

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO**



Oleh:
Siti Salbiah
NIM: 07913263

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 705/PS-MSI/Peng./V/2010

TESIS berjudul : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

Ditulis oleh : Siti Salbiah


N. I. M. : 07913263

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 13 Mei 2010

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Siti Salbiah
Tempat/tgl.lahir : Subang, 13 April 1968
N. I. M. : 07913263
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

Ketua : Drs. H. Asmuni, MA

()

Sekretaris : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

()

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

()


Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010

Pukul : 14.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : **91,00 / A**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 862/PS-MSI/ND/V/2010

TESIS berjudul : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

Ditulis oleh : Siti Salbiah

NIM : 07913263

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Mei 2010

Ketua Program,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM
OPERASIONAL BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PURWOKERTO**

Ditulis oleh : **Dra. Hj.Siti Salbiah, SH.**

NIM :

07913263

Konsentrasi :

Hukum Bisnis Syariah



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, 30 April 2010

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah,
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”*



QS(Al-Taubah(9):119

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK

**ALMAMATER TERCINTA,
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief		Tidak dilambangkan
ب	Ba>	B	-
ت	Ta>	T	-
ث	S a>	S	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>	R	-
ز	Za>	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Sy >n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap.

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddid*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ah}madiyyah*

C. Ta>' Marbu>tjah di akhir Kata.

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang.

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya

2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم : ditulis a'antum

مؤنث : ditulis mu'annas|

G. Kata Sandang Alief + La>m.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis asy-syī'ah

H. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul-Islām

J. Lain-Lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

Oleh:

SITI SALBIAH

Progress perkembangan industri Perbankan Syariah nasional dapat dikatakan impresif. Namun banyak pihak menyatakan bahwa perkembangan Perbankan Syariah tidak terjadi secara menyeluruh, karena perkembangan hanya terjadi pada sistem dan produk keuangan syariahnya saja, sedangkan perilaku pelaku keuangan dan Perbankan Syariah masih menggunakan pola konvensional. Untuk membuktikan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada bank syariah yang secara khusus mengambil studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Dalam hal ini penelitian dibatasi pada persoalan kebijakan manajemen dan pemahaman pegawai tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan Normatif karena penelitian diarahkan pada bagaimana kesiapan para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam rangka menerapkan Prinsip-prinsip Syariah tersebut, dalam hal ini memahami dan mengamalkan Norma Prinsip-prinsip dalam Perspektif Islam. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah semua sumber daya manusia yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dan penetapan sampel dilakukan secara purposive, yakni penetapan subjek penelitian berdasarkan kepada pertimbangan keterlibatan subjek dengan masalah yang diteliti yang mencakup: Kepala Cabang, Manager Operasi, dan beberapa orang perwakilan pegawai. Dalam mengumpulkan data-data penelitian, penulis menempuh langkah-langkah: *Interview* (wawancara), Observasi, dan Dokumentasi. Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan, dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan manajemen yang selalu berpedoman pada *guideline* yang ditetapkan DSN-MUI berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serta program-program yang dijalankan untuk peningkatan kualitas sumber daya insani/pegawai sebagai operator pelaksana penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam mekanisme operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Di samping itu, perekrutan pegawai yang profesional, menjadikan pemahaman pegawai yang baik tentang prinsip-prinsip syariah disamping kemampuan teknis operasional perbankan. Adanya evaluasi berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh pihak manajemen dan DPS, menjadikan penerapan prinsip-prinsip Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tidak menemukan kendala yang berarti.

Kata – kata kunci ; Penerapan, Prinsip Syariah, Operasional Bank

ABSTRACT
**"The Applications of the Syari'ah Principles
to the Islamic Banking of Mandiri Syari'ah Bank
at Purwokerto branches
by Siti Salbiah**

The progress of a state Islamic Banking industries development could be said very impressive. Additionall, There are many parties stated the development of Islamic Banking never grows comprehensifly, but grows partially only to the development of System and Syari'ah financial products. Because, the conducts of a financial actors and Islamic Banking still used the conventional ones. To finds the empirical supports,the author conducts the research on "The Applications of the Syari'ah Principles to the Islamic Banking of Mandiri Syari'ah Bank at Purwokerto branches". The Research devoted only to the management's policy and employee undertandings of the Syari'ah principals to the bank.

This Research is field research with normative approaches. Because, it have devoted to know the ability of employee of Mandiri Syari'ah Bank at Purwokerto Branches to apply the Syari'ah Principles. The populations of this research are a whole human resources at a Mandiri Syari'ah Bank, Purwokerto, and sampling method using the purposive sampling i.e. the entirely subjects based on the tightest to the research problems, there are: Head Branches, Operational Managers, and the employee representatives. In collecting the data, the author conducts: Interviews, observations and documentations. The collected data is classified and analyzed with qualitative techniques.

This research finds that the applications of Syari'ah Principles on Mandiri Syari'ah Bank at Purwokerto Branches have been implementing quite well. It could be seen from the management policy that always comply to the DSN-MUI guidelines that based on the al-Qur'an and Sunnah, and all programs that have conducted to develop human resources quality/the employee as operator actors to implement Syari'ah principles on the operational mechanism of Mandiri Syari'ah Bank at Purwokerto branches. Additionally, the recruitment of professional employee both lead to best understanding of Syari'ah principles and also the ability of banking operational techniques. And, the exist of a whole evaluation time lines done by management and DPS contributes to the lacks of meaningful barriers.

Key Word : Applying, Principal Of Syari'ah, Operational Banking .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Dengan menyebut *Asma Allah* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang melimpahkan *taufik, hidayah, inayah* serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur *alhamdulillah*, berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya pula, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penyusunan tesis ini sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun demikian, dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini, baik langsung maupun tidak, penyusun

mempersembahkan ucapan terima kasih yang mendalam. Khususnya kepada teman-teman kuliah pada Program Pasca Sarjana dan sahabat serta handai taulan penyusun , yang telah memberikan sumbangsih ataupun dorongan semangat dalam penyelesaian tugas yang amat berat ini, harapan dan do'a penyusun semoga semuanya menjadi amal saleh yang kelak akan diperhitungkan oleh Allah SWT di *yaumul akhir*.

Lebih khusus lagi kepada kedua orang tua penyusun , Ayahanda Ust. Ubed Amir (alm) dan dan Ibunda Syariah yang berkat do'a serta cucuran keringatnya telah membentuk pribadi penyusun sehingga dapat mencapai tahapan kehidupan seperti sekarang ini. Kepada suamiku tercinta kakanda H.Nurhasan Amsar Lc.MA.(alm) semangat dan kegigihan beliau dalam menuntut ilmu menjadi inspirasi bagi penyusun, Kepada putera puteriku tersayang Muhammad Naser El Haq, Muhammad Saef El Islam dan Dhea El Adilah yang telah rela kehilangan banyak waktu tuk bercengkrama, semoga kalian kelak jadi anak yang Sholih dan Sholihah, Amien.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.sekaligus

selaku pembimbing tesis yang berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.

4. Bapak Drs. Asmuni MA, selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Sahabat dan teman-temanku Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Kelas Purwokerto.
8. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam penyusunan tugas akhir tesis ini hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa tesis yang ditulis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 30 April 2010

Penyusun,

Siti Salbiah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Telaah Pustaka	5
G. Kerangka Teoritik	8
H. Metode Penelitian	12



	I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	DESKRIPSI UMUM TENTANG PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH	
	A. Nilai Dasar Prinsip-prinsip Syaria'ah.	17
	B. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan.	24
	C. Mekanisme Operasional Perbankan Syariah.	41
	D. Pengawasan Operasional Perbankan Syariah	50
BAB III	DESKRIPSI UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO	
	A. Landasan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	54
	B. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	58
	C. Produk -Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	64
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
	A. Kebijakan Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah	86
	B. Pemahaman Pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah	103
	C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah	106
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Draft Panduan Wawancara.
2. Lampiran 2 s/d 8 Karakteristik Produk -Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
3. Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Persamaan komponen Bunga & Riba.....	20
Tabel 2.2 Perbedaan Bunga & Bagi Hasil	26
Tabel 2.3 Perbedaan Bunga & Margin Keuntungan	27
Tabel 2.4 Perbedaan Bunga & Upah/Sewa (Ujrah).....	27
Tabel 2.5 Hubungan Bank Syariah dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana	41
Tabel 2.6 Hubungan Bank Syariah Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana.....	43
Tabel 2.7. Hubungan Bank Syariah Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Layanan Jasa + Zakat, Infaq dan Sadaqah.....	45
Tabel 2.8. Hubungan Antara bank Syariah Dengan Nasabah Melalui Akad-akad Syariah Yang Diterapkan.....	47
Tabel 3.1 Komposisi pegawai Pt. Bank syariah mandiri cabang purwokerto Posisi desember 2009.....	63
Tabel 4.1 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dilihat Dari Prinsip-prinsip Akad Syariah.....	95
Tabel 4.2 Produk Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dilihat Dari Prinsip-prinsip Akad Syariah.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan dan Perbankan Syariah terus berkembang di Indonesia. Hal tersebut didorong semakin banyaknya masyarakat yang menyadari pentingnya ber"syariah" dalam berekonomi. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, menjadikan landasan hukumnya memadai, sehingga perkembangan industri Perbankan Syariah nasional tumbuh secara lebih cepat lagi. *Progress* perkembangan industri Perbankan Syariah nasional dapat dikatakan impresif. Berdasarkan data publikasi Bank Indonesia (BI), hingga Oktober 2009, telah mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir.¹

Kebijakan Pengembangan sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), akhirnya mendorong berbagai Bank konvensional berlomba membuka divisi atau cabang syariah. Tidak terkecuali Bank Mandiri Cabang Purwokerto, Tujuannya tentu agar dapat memberikan layanan keuangan syariah bagi masyarakat.

¹ Sumber Data Direktorat Perbankan Syariah Tanggal 30-11-2009

Terkait dengan perkembangan industri perbankan syari'ah tersebut, Muhammad Rizal Ismail (*Chairman* Mudharabah Institute) menyatakan bahwa perkembangan Perbankan Syariah tidak terjadi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena menurut kedua pakar tersebut, perkembangan hanya terjadi pada sistem dan produk keuangan syariahnya saja, sedangkan perilaku pelaku keuangan dan Perbankan Syariah masih menggunakan pola konvensional. Pendapat mengenai belum diterapkannya Prinsip-prinsip Syariah juga diungkapkan Direktur Bidang Syariah LPPI, Ari Mooduto pada akhir tahun 2006. Berdasarkan pengkajian terhadap lembaganya, Ari menyatakan bahwa masih banyak manajemen direksi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang masih menerapkan budaya perbankan konvensional.²

Pertanyaannya, setelah beberapa tahun berselang sejak awal pendiriannya, apakah perkembangan Perbankan Syariah tersebut sudah menyeluruh atau hanya terjadi pada sistem dan produk keuangan syariahnya saja?. Bagaimana dengan perilaku para pelaku Perbankan Syariah, masihkah mereka menggunakan pola-pola konvensional atautkah sudah betul-betul *syar'i*?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menggelitik hati Penyusun untuk mengetahui dan mengkaji apakah lembaga keuangan syariah khususnya Lembaga Perbankan Syariah sudah betul-betul menerapkan Prinsip-prinsip Syariah secara konsisten?. Sebab penyusun khawatir bila

² Republika, *Perkembangan Bank Syari'ah Memprihatinkan*, Kamis 30 Agustus 2007

lembaga tersebut masih menerapkan prinsip-prinsip konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah, hal tersebut justru akan memperburuk citra perbankan syariah itu sendiri. Pertanyaan ini juga relevan diajukan karena kekeliruan dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah bisa jadi melahirkan persepsi yang negatif terhadap keberadaan Perbankan Syariah.

Berkenaan dengan itu semua, maka Manajemen Bank Syariah memegang peranan sangat penting dalam rangka menyelaraskan seluruh aktivitas keuangannya dengan norma dan nilai positif yang diajarkan dalam syariah Islam. Karena penyesuaian produk dan jasa Perbankan Syariah dengan norma dan prinsip syariah bersifat mutlak dalam operasional Perbankan Syariah. Sehingga kemanfaatan yang dapat diambil dari ketaatan kepada tuntunan syariah seperti terlaksananya prinsip keadilan ekonomi dan sosial, terhindarnya pelaku ekonomi dari perilaku negatif dalam berekonomi, serta terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Perbankan Syariah merupakan implikasi yang akan dapat dirasakan baik secara langsung maupun tak langsung, saat ini maupun nanti, oleh para pelaku ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti tentang sikap dan pemahaman pegawai Bank Syariah tentang penyesuaian produk dan jasa Perbankan Syariah dengan norma dan prinsip syariah dalam operasional Perbankan Syariah. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap Prinsip-

prinsip Syariah, melalui penelitian berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto."

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam tesis ini adalah kebijakan-kebijakan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam Operasionalnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah?
2. Bagaimana sikap dan pemahaman Para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap Prinsip-prinsip Syariah?
3. Apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto .

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disamping mempunyai tujuan ilmiah yaitu mengembangkan dan menguji pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah, juga mempunyai tujuan lain, yaitu :

1. Untuk menjelaskan kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah.

2. Untuk menganalisis sikap Para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto terhadap Prinsip-prinsip Syariah serta mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap Prinsip-prinsip Syariah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
3. Memperoleh bukti empirik tentang faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung diterapkannya Prinsip-prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan Tesis ini, diharapkan penelitian mempunyai kegunaan yang bersifat akademik dan paktis, sebagai berikut:

1. Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perguruan tinggi sebagai bahan masukan khususnya bagi Fakultas Hukum dan Syari'ah guna mempersiapkan sarjananya agar mengetahui tentang Prinsip-prinsip Syariah.

2. Praktis

Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi khususnya para pelaku Perbankan Syariah dan para nasabah serta berguna untuk menambah pengetahuan sehingga dapat menerapkan Prinsip-prinsip Syariah dalam setiap aktivitasnya.

F. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan

penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektivitas pembahasan.

Penelitian tentang praktek-praktek perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah terutama mengenai perbankan syari'ah, selama ini sudah banyak dilakukan. Misalnya buku-buku yang membahas prinsip operasional perbankan syari'ah seperti yang ditulis oleh M. Syafi'i Antonio, dalam karya-karyanya yang berjudul *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan, Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendikiawan, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek, dan Prinsip Dan Operasional Bank Syari'ah*.

Sedangkan Warkum Sumitro dalam *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*, memaparkan berbagai aspek tentang lembaga keuangan di Indonesia, baik latar belakang, tujuan pendirian, prinsip-prinsip syari'ah yang melandasi setiap produk, serta mekanisme kerja yang diterapkan. Buku ini juga membahas tentang Dewan Pengawas Syari'ah walaupun hanya sekilas, serta menjelaskan Badan Arbitrase Syari'ah yaitu lembaga yang juga sangat erat kaitannya dengan praktek perbankan syari'ah.

Buku lainnya adalah *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* karya Sutan Remy Sjahdeini. Selain memaparkan jenis-jenis jasa yang ditawarkan bank syari'ah serta mekanisme operasionalnya, buku ini juga memberi penjelasan tentang kedudukan perbankan Islam dalam tata hukum perbankan Indonesia, yang ternyata masih menyisakan berbagai persoalan.

Sedangkan buku yang membahas isu-isu kontemporer di sekitar bank syari'ah, antara lain ditulis oleh Zainul Arifin dkk., yaitu *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek*. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Inayat U. Mangla dan Jamshed Y. Uppal yang dimuat dalam *Journal Research in Financial Services* (1990) yang bertajuk "Islamic Banking A Survey and Some Operational Issues". Isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini antara lain mengenai: Liquiditas, kontrol atas pembiayaan, *mark up*, serta peranan pemerintah dan bank pusat.

Suatu penelitian (disertasi) yang sangat komprehensif tentang perbankan syari'ah, dilakukan oleh Abdullah Saeed, yang diterbitkan dalam buku yang berjudul *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and It's Contemporary Interpretation*. Buku ini membedah pemahaman tentang riba yang dikaitkan dengan mekanisme bunga (*interest*) dalam praktek perbankan, sehingga memunculkan kritik-kritik terhadap operasionalisasi bank syari'ah, baik produk-produknya yang dianggap banyak menyimpang dari konsep dasarnya, maupun tentang Dewan Pengawas Syari'ah (*Religious Supervisory Boards*), yang dianggap terlalu terpaku pada praktek-praktek *fiqh* klasik, sehingga ijtihad yang dilakukan kehilangan relevansinya dengan perkembangan ekonomi kontemporer.

Bambang Setiaji Guru Besar UMS dari tulisannya berjudul "Selayang Pandang Ekonomi Syari'ah Dan Problematikanya di Indonesia", berkesimpulan bahwa perkembangan lembaga ekonomi Islam yang begitu pesat di masyarakat karena ada kemudahan dalam mendirikan lembaga keuangan syari'ah seperti

BMT bisa menjadi bumerang terhadap perkembangan lembaga ekonomi Syariah. Masalah-masalah di lembaga ekonomi Syariah disebabkan oleh miss management dan atau kriminalitas dan moral hazard yang lain, si samping harus diteliti kemungkinannya menyimpang dari prinsip Syariah. Hal ini merupakan tantangan yang berat dengan diberlakukannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.³

Dari beberapa tulisan tersebut bisa di tarik benang merah bahwa menyelaraskan seluruh aktivitas keuangan dengan norma dan nilai positif yang diajarkan dalam syariah Islam, menjadi sangat penting dan bersifat mutlak dalam operasional Perbankan Syariah. Oleh karena itu, lembaga Perbankan Syariah perlu mendorong penerapan Prinsip-prinsip Syariah secara konsisten dalam operasi bisnisnya. Dengan demikian, maka penelitian yang bertujuan mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto ini masih signifikan untuk dilakukan.

G. Kerangka Teori

Prinsip merupakan kaidah fundamental yang mengarahkan perilaku seseorang atau institusi, dalam hal ini lembaga keuangan bank. Untuk memahami Prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan, sesungguhnya kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu Syariah (شريعة). Secara etimologi syariah berasal dari bahasa Arab yaitu; *Syara'a*, *yasyrau'*, *syar'an*, *syariatan wa syir'atan*, berarti jalan, terang, menerangkan, menjelaskan dan membuat peraturan. Dalam terminologi bahasa (istilah), syari'ah adalah sesuatu aturan

³ Bambang Setiaji, *Selayang Pandang Ekonomi Syariah Dan Problematikanya Di Indonesia*, Suara Uldilag Vol.3 Nomor IX, September 2006, hal. 56 -57.

Allah Swt dari hukum-hukum yang ditetapkan dengan argumentasi-argumentasi yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah serta cabang sumber hukum Islam seperti; ijma', qiyas dan dalil-dalil yang lain.³ Ajaran agama di namai Syariah karena ia adalah jalan untuk meraih hidup ruhani, sebagaimana air merupakan sumber kehidupan Jasmani.⁴

Dari definisi di atas baik dari segi etimologi maupun terminologi menggambarkan bahwa syari'ah adalah sebuah undang-undang atau hukum ilahi yang diberikan kepada manusia untuk dijadikan sebagai jalan agar manusia berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan. Dalam hal ini syari'ah bersifat ikhtiyari artinya manusia diberi kebebasan untuk memilih mana yang terbaik untuk kemaslahatan personal dan communal masyarakat. Kenapa penulis mengatakan hal ini adalah Ikhtiyari tidak ijbari, karena setiap peraturan yang datang dari Allah swt itu pasti bersifat komparatif. Artinya peraturan yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu selalu disertai dengan hal kebaikan dan kejelekan. Bila beramal baik maka akan diberi pahala dan apabila melakukan kejahatan yang dilarang syara' akan mendapat balasan yang setimpal di hadapan Yang Maha Kuasa, dan inilah metodologi yang berjalan dalam konsep Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan sistem dan landasan normatif (hukum), serta pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan demikian, seluruh tindakan dan keputusan, baik secara pribadi maupun sosial, harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada keduanya. Namun sebagai

³Yusuf Qardawi "*Madhkal lidirasati al-Syari'ah al-islamiyah*" cet. (Kairo: Muassasah al-Risalah, tt), hlm. 21

⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

pedoman hidup, eksistensi aktualnya bagi manusia, hanya dimungkinkan jika manusia tersebut memfungsikan/mengaktifkan akal dan potensi kecerdasannya, serta berhubungan secara kreatif guna memahami makna yang terkandung dalam kedua sumber tersebut.⁵

Terkait dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Dengan demikian dalam mengelola perbankan syari'ah, agar tetap selaras dengan al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai cita-cita awal pendiriannya, maka segala kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan syari'ah, harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah itu ke dalam mekanisme operasional bank tersebut. Di sisi lain, pegawai bank syari'ah seharusnya mempunyai pemahaman yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam operasionalisasi perbankan yang telah dijadikan kebijakan oleh pihak manajemen bank syari'ah. Untuk memberikan acuan yang jelas bagi terlaksananya penelitian ini, maka perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan kebijakan dan pemahaman.

⁵ Musa Asy'ari, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), h. 17.

a. Kebijakan

Kebijakan umumnya dipandang sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan.⁶

Beberapa ahli mengemukakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penetapan suatu kebijakan. Michael Howlet dan M. Rames menetapkan lima langkah yang harus dilalui dalam menetapkan sebuah kebijakan sebagai berikut: (1) penyusunan agenda, yaitu suatu proses perumusan agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian, (2) formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan, (3) pembuatan kebijakan, proses ketika pembuat kebijakan harus memilih untuk melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukannya, (4) implementasi kebijakannya, dan (5) Evaluasi kebijakan, yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.⁷ Suryafarma menyimpulkan proses suatu kebijakan tersebut melalui tiga hal, yaitu: (1) perumusan kebijakan; (2) implementasi kebijakan, dan (3) penilaian kebijakan.⁸

⁶ George A Steiner, Jhon B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Terj. Ticolau dan Agus Dharma (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 22.

⁷ Lihat Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.14.

⁸ Suryafarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2004), Cet. 2, 74.

b. Pemahaman

Menurut Baron dan Greenberg, pemahaman merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pemahaman merupakan suatu pengertian, pendapat dan menguasai suatu hal dalam kaitannya dengan persepsi.⁹ Sehingga pemahaman pegawai dalam penelitian ini, merupakan sikap karyawan dalam menerima, mengakui, memahami prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan.

Melalui kerangka teori tentang kebijakan dan pemahaman ini, penyusun akan melihat mengenai kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Purwokerto dan pemahaman para pegawai tentang prinsip-prinsip syari'ah pada perbankan syari'ah, yang merupakan pertanyaan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka digunakan cara-cara atau metode penelitian tertentu.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk

⁹ Indah Piliyanti, " Penerapan Konsep *The Celestial Management*, Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta", makalah dipresentasikan dalam *Annual Conference on Islamic Studies VIII* tahun 2008.

mencari kebenaran yang obyektif terhadap masalah yang diteliti. Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus, dalam hal ini meneliti mengenai kebijakan manajemen dan kesiapan para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah syari'ah tersebut dalam setiap aktivitasnya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan Normatif karena penelitian diarahkan pada bagaimana kesiapan para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam rangka menerapkan Prinsip-prinsip syari'ah tersebut, dalam hal ini memahami dan mengamalkan Norma Prinsip-prinsip dalam Perspektif Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan subyek penelitian, yang dapat berupa manusia, benda, alat-alat pelajaran, lembaga, dan sebagainya. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah

semua sumber daya manusia yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, sebanyak 24 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi atau subjek penelitian yang dianggap mewakili populasi. Pengambilan sampel ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari sub populasi yang akan diselidiki.

Dalam penelitian ini, penetapan sampel dilakukan secara purposive, yakni penetapan subjek penelitian berdasarkan kepada pertimbangan keterlibatan subjek dengan masalah yang diteliti, pemahaman subjek terhadap persoalan yang diungkap, serta kerelaan dan kesediaan subjek untuk memberikan informasi. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka ditetapkan subjek penelitian yang mencakup: Kepala Cabang, Manager Operasi, dan beberapa orang perwakilan pegawai.

4. Teknis Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Interview* (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden untuk memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- b. *Observasi*, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa alat pertolongan lain atau alat standar untuk keperluan tersebut.
- c. *Dokumentasi*, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder, seperti : buku-buku, laporan keuangan, brosur dan sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan, dianalisis secara kualitatif, yaitu : suatu teknik yang memandang suatu yang bersifat verbal/tulisan dan dilakukan dengan pembahasan atas hasil jawaban wawancara dengan responden.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyajian tesis ini di bagi dalam lima bab. Secara garis besar di bawah ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika isi penyusunan tesis ini :

Bab I Pendahuluan, pada dasarnya merupakan pedoman penelitian serta pembahasan pada bagian selanjutnya. Dalam Bab I diawali dengan latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II memasuki pembahasan tentang deskripsi umum prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syari'ah, berisi tentang pembahasan mengenai nilai dasar Prinsip-prinsip Syariah ,Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan, Tujuan Perbankan Syariah, dan Kegiatan usaha bank syariah.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Nilai Dasar Prinsip-prinsip Syariah

Islam adalah sebuah agama, yang memberi panduan moralitas bagi para pemeluknya. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan sistem dan landasan normatif (hukum), serta pedoman hidup bagi umat Islam, dengan menggali nilai-nilai Syariah yang terkandung di dalamnya. Sebagai panduan bagi tindakan manusia, syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan karena itu menyucikan dan memberikan signifikansi religius kepada aktivitas yang tampak biasa saja.¹

Nilai-nilai Syariah ini, implementasinya dalam perbankan Syariah, dapat ditinjau baik dari perspektif mikro maupun makro. Nilai-nilai Syariah yang harus diimplementasikan dalam perspektif mikro adalah:²

1. Nilai *siddiq*, menghendaki adanya pengelolaan bank Syariah dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan dana umat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang dilarang (haram).

¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik*, terj. Oleh A.K. Anwar (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 17.

² Siregar, "Agenda Pengembangan" h. 611.

2. Nilai *tabligh*, menghendaki penyampaian berbagai hal dengan benar dan objektif khususnya mengenai operasional bank Syariah. Hal ini sangat penting terutama dalam proses edukasi bagi masyarakat pengguna jasa perbankan Syariah. Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya bank Syariah tidak hanya mengedepankan kehalalan produk, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat agar mengetahui keunggulan bank Syariah yang pada dasarnya lebih adil. Adanya tingkat pemahaman yang baik dari pengguna jasa perbankan Syariah, diyakini akan lebih memudahkan masyarakat dalam menerima perbankan Syariah.
3. Nilai *amanah* menghendaki adanya rasa saling percaya dan upaya menjaga kepercayaan, antara pihak yang memiliki modal (*sahib al-mal*), dengan pihak pengelola dana investasi (*mudarib*). Rasa saling percaya akan mendorong terbentuknya suatu kerjasama yang diinginkan sekaligus akan mengkondisikan iklim yang memungkinkan investor untuk secara ikhlas menerima resiko.
4. Nilai *fatamah*, menghendaki adanya pengelolaan secara cerdas (profesional). Dengan moralitas *fatamah* diharapkan pengelolaan dana umat dapat dilakukan dalam koridor profesionalisme serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula. Termasuk ke dalam pengertian profesional ini adalah pelayanan yang penuh, dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Dalam perspektif makro, nilai-nilai Syariah yang harus diimplementasikan misalnya:³

1. Menerapkan kaidah zakat⁴ untuk mengkondisikan perilaku masyarakat yang menyukai investasi. Dengan terwujudnya perilaku tersebut diharapkan akan dapat membantu terwujudnya perekonomian yang berbasis ekuitas (*equity based economy*) yang relatif lebih kuat dibandingkan *debt based economy*. Kaidah tersebut dapat diterapkan pada keberadaan rekening *wadi'ah* dan *mudarabah*. Rekening *wadi'ah* adalah rekening yang tidak menanggung resiko sehingga terhadap rekening ini dapat dikenakan zakat harta (*zakat mal*). Sedangkan rekening *mudarabah* adalah rekening yang menanggung resiko dan mencerminkan adanya perputaran dana sesuai dengan konsep ekonomi Islam, sehingga pokok rekening ini tidak perlu dikenakan zakat. Namun apabila rekening tersebut menerima bagian keuntungan dapat dikenai zakat penghasilan. Adanya dua bentuk rekening yang mempunyai perbedaan sifat tersebut beserta konsekwensinya, diharapkan akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk selalu berinvestasi.
2. Kaidah pelarangan riba tercermin dari kegiatan bank Syariah yang menolak riba dan cenderung menganjurkan bagi hasil di dalam berbagai produknya. Keberadaan produk-produk non riba ini, diharapkan akan

³ Siregar, "Agenda Pengembangan...", h. 612.

⁴ Dalam kaidah zakat, harta yang dikenai zakat adalah harta yang diam atau tidak dikembangkan/ diinvestasikan.

mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi resiko. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, bahwa tidak ada penerimaan tanpa menghadapi resiko (*no return without risk*).

Dalam hal ini, bank Syariah dalam mekanisme operasionalnya tidak menggunakan instrument bunga (*interest*) karena adanya persamaan antara instrument bunga dalam perbankan konvensional dengan riba, sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Persamaan komponen Bunga & Riba

Bunga	Riba
Transaksi berdasarkan pinjaman (Qardh)	Akad berdasarkan pinjaman (Qardh)
Tambahan ke atas pokok	Tambahan ke atas pokok
Tambahan tersebut berbentuk nominal, prosentase tetap (flat) dan atau majemuk.	Tambahan tersebut bisa berbentuk nominal, flat, majemuk, barang dan atau manfaat.
Prosentase tersebut dikaitkan dengan jumlah pokok	Dalam bentuk prosentase, selalu dikaitkan dengan jumlah pokok
Besarnya bunga dikaitkan dengan tempo pembayaran	Besarnya tambahan bisa dikaitkan dengan tempo pembayaran

3. Kaidah pelarangan judi (*maisir*) tercermin dari kegiatan bank Syariah yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini pada gilirannya akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari judi di dalam aktivitas investasinya.

4. Kaidah pelarangan *gharar*, tercermin dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bank Syariah harus menghindari ketidak-jelasan, sehingga transfaran dalam berbagai kegiatan perbankan Syariah sangat diutamakan.

Nilai-nilai tersebut di atas, merupakan penjabaran dari falsafah dasar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi menurut Islam, dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam operasi perbankan berdasar Syariah Islam. Falsafah dasar tersebut menurut Amin Aziz adalah:⁵

1. Keadilan, yaitu mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi, ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan yang matang tentang proporsi kontribusi dan hasil yang didapat dari pihak-pihak tersebut.
2. Kebersamaan, yang mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktifitas, dan saling menanggung baik keuntungan maupun kerugian.
3. Efisiensi, yaitu mengacu pada prinsip saling mendorong untuk berikhtiar dengan tujuan mencapai untung sebesar mungkin, dengan masukan-masukan (kontribusi) yang telah diberikan selayaknya.

Secara umum Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Mengingat

⁵ Amin Aziz, *Mengembangkan....*,h. 16.

perbankan syariah pada dasarnya adalah suatu bentuk dari bisnis yang berlandaskan Syariah, maka tauhid, *khilafah*, ibadah, *tazkiyah* dan *ihsan* adalah merupakan nilai-nilai dasar prinsip-prinsip Syariah yang harus dipedomani. Dari nilai dasar ini dapat dijabarkan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶

1. Nilai dasar tauhid, dengan prinsip-prinsip umum:

- a. *Kesatuan dan Integrasi* yakni Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah. Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah, oleh karena itu didalam kekayaan terkandung kewajiban sosial dan Integrasi antar semua bidang kehidupan, agama, ekonomi dan sosial-politik-budaya .
- b. *Kesamaan* yakni Tidak ada diskriminasi diantara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama

2. Nilai dasar *khilafah*, dengan prinsip-prinsip umum:

- a. *Intelektualitas* yakni Kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat.
- b. *Kehendak Bebas* yakni Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah.

⁶ Lihat Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

c. *Tanggungjawab dan Akuntabilitas* yakni Kesiapan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas dan mempertanggung jawabkan tindakannya.

3. Nilai dasar ibadah, dengan prinsip umum:

Penyerahan Total yakni Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia dan kepada ciptaan nya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan). Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.

4. Nilai dasar tazkiyah dengan prinsip umum:

a. *Kejujuran* yakni Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.

- b. *Keadilan* yakni Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi (mengurangi timbangan) dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha.
- c. *Keterbukaan* yakni Kesiapan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.
- d. *Universalitas* yakni perwujudan dari prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*, yang tidak membedakan manusia baik dari suku, agama, ras maupun golongan agama.

5. Nilai dasar *ihsan* dengan prinsip-prinsip umum:

- a. *Kebaikan bagi orang lain* yakni Kesiapan pelaku bisnis untuk memberi kan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang sebelum jatuh tempo.
- b. *Kebersamaan* yakni Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional.

B. Prinsip-prinsip Syariah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah

Secara umum Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan

mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Terkait dengan kegiatan perbankan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Internalisasi nilai-nilai Syariah dalam operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan Syariah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan Syariah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi'ah*)
2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)
3. Prinsip jual-beli (*sale and purchase*)
4. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)
5. Prinsip jasa (*fee-based services*)

Sebelum melihat penjelasan masing-masing prinsip akad tersebut, serta aplikasinya dalam praktek perbankan Syariah, perlu dilihat terlebih dahulu perbandingan prinsip-prinsip akad yang digunakan dalam transaksi perbankan Syariah dengan bank konvensional, khususnya perbedaan antara prinsip utama bank konvensional yaitu bunga (*interest*) dengan prinsip bagi hasil, margin keuntungan dan upah/sewa (*'ujrah*) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga & Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana.	Bagi hasil hanya terjadi pada akad Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah) bukan akad Pinjaman (Qardh).
Dana untuk pembayaran bunga bisa diambil dari penghasilan manapun	Dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil pengelolaan dana tersebut.
Besarnya prosentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan/pendapatan yang diperoleh dan nisbah yang disepakati.
Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek merugi.	Bagi hasil adalah bagi untung dan bagi rugi. Kalau untung dibagi menurut nisbah dan kalau rugi ditanggung oleh penyandang dana.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan proyek yang dibiayai berlipat.	Jumlah bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keuntungan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.

Tabel 2.3
Perbedaan Bunga & Margin Keuntungan

Bunga	Margin Keuntungan
Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana	Margin keuntungan hanya terjadi pada akad jual beli.
Besarnya prosentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan.	Prosentase margin keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.
Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek merugi.	Margin keuntungan adalah hak penjual dan merupakan bagian dari harga yang disepakati antara pembeli dan penjual.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan margin keuntungan atas transaksi jual beli.

Tabel 2.4
Perbedaan Bunga & Upah/Sewa (Ujrah)

Bunga	Upah/Sewa (Ujrah)
Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana.	Upah sewa hanya terjadi pada akad Ijarah (sewa menyewa).
Bunga biasanya berbentuk prosentase.	Upah sewa biasanya berbentuk nominal.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan upah ataupun sewa dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah.

Dari ketiga tabel di atas, terlihat jelas perbedaan antara prinsip-prinsip akad yang digunakan dalam transaksi perbankan Syariah dengan prinsip

bungan (*interest*) yang merupakan instrumen utama dalam transaksi perbankan konvensional. Berikut akan dijelaskan masing-masing prinsip akad berdasarkan prinsip- Syariah serta aplikasinya dalam praktek perbankan Syariah, melalui produk-produk dan jasa layanannya.

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/ al-Wadi'ah*)⁷

Dalam tradisi *fiqh* Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama *al-wadi'ah*, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum *al-wadi'ah* antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58.

Dua jenis *al-wadi'ah* adalah:



1.a. *Al-wadi'ah yad al-amanah*

Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Selain itu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya pinitipan.

⁷ Lihat Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 85-89.

I.b. *Al-wadi'ah yad ad-damanah*

Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggung-jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Aplikasinya dalam perbankan Syariah, *Al-wadi'ah yad ad-damanah* ini dapat berbentuk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Manfaat bagi penyimpan selain mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, juga bisa mendapatkan insentif dalam bentuk bonus yang diberikan bank dari keuntungan bagi hasil atas pemanfaatan dana penyimpan tersebut dalam berbagai fasilitas pembiayaan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan Syariah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudarabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah *mudarabah* dan *musyarakah*.

2. a. *Al-mudarabah (Trust Financing/ Trust Investment)*⁸

⁸ Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 95-98.

Secara teknis *mudarabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kecurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum *mudarabah* secara umum adalah ayat yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha seperti tampak pada Q.S. al-Muzammil (73): 20, dan al-Baqarah (2): 198.

Akad *mudarabah* terbagi ke dalam dua jenis. *Pertama*, *mudarabah mutlaqah*, yaitu transaksi kerjasama antara *sahib al-mal* yang memberi kekuasaan sangat besar kepada *mudarib*, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Kedua*, *mudarabah muqayadah*, (*restricted mudarabah/ specified mudarabah*) yaitu akad kerjasama antara *sahib al-mal* dengan *mudarib* disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha.

Aplikasinya dalam praktek perbankan, *mudarabah* biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun

pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudarabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dll.
- 2) Deposito biasa
- 3) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang didtitipkan nasabah pengelolaannya khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudarabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, sumber dana khusus untuk penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sahib al-mal*.

2.b. *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*⁹

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko usaha akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Landasan hukumnya adalah: Q.S. an-Nisa (4): 12 dan Q.S. Shad (38): 24.

⁹ Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 90-94.

Menurut *fuqaha* ada dua jenis *musyarakah*, yaitu: *musyarakah* pemilikan (*syirkah amlak*), dan *musyarakah* akad (*syirkah uqud*). *Musyarakah* akad tercipta melalui kesepakatan dimana dua orang atau lebih, sepakat bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal, dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah uqud terbagi ke dalam lima bentuk:

- 1) *Syirkah inan*, dengan ciri-ciri:
 - a) besarnya penyertaan modal masing-masing anggota harus sama
 - b) masing-masing anggota berhak aktif dalam pengelolaan perusahaan
 - c) pembagian keuntungan dapat dilakukan menurut pangsa modal dan bisa berdasarkan persetujuan. Kerugian ditanggung sesuai pangsa modal masing-masing.
- 2) *Syirkah mufawadah*, dengan ciri-ciri:
 - a) kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota
 - b) setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha
 - c) pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi menurut pangsa modal masing-masing.
- 3) *Syirkah wujuh*, dengan ciri-ciri:
 - a) para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka tanpa menyertakan modal
 - b) pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.

- 4) *Syirkah abdan*, dengan ciri-ciri:
- a) usahanya berkaitan
 - b) menerima pesanan dari pihak ketiga
 - c) keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian
- 5) *Syirkah mudarabah*, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu tentang *mudarabah*.

Aplikasinya dalam praktek perbankan, *musyarakah* biasanya diterapkan untuk: *pertama*, pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama-sama dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. *Kedua*, modal ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura, dimana penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap.

3. Prinsip Jual-Beli (*Sale and Purchase*)¹⁰

Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: *bai' al- murabahah*, *bai' bisamanin ajil*, *bai' as-salam*, dan *bai al-istisna*. Dasar hukum akad-akad dengan prinsip jual beli secara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al -Nisa(4): 29.

¹⁰ Antonio, *Bank Syari'ah Dari...* , h. 101-116.

3. a. *Bai' al -Murabahah dan Bai' Bisamanin Ajil*

Al- murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Sedangkan *bai' bisamanin ajil* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran.

Kedua bentuk akad tersebut, aplikasinya dalam praktek perbankan, diterapkan pada:

- 1) pembiayaan pengadaan barang
- 2) pembiayaan pengeluaran *letter of credit/ LC*.

3.b. *Bai' as-salam (In-Front Payment Sale)*

Bai' as-salam adalah persetujuan jual beli suatu barang, dimana terjadi pembayaran harga barang pada waktu akad secara tunai, dan penyerahan barang ditangguhkan dan dilakukan pada waktu yang disepakati. Jika diaplikasikan dalam perbankan, keuntungan yang didapat bank adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

Bai' as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dimana bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan (*inventory*), maka dilakukanlah akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya bulog, pedagang pasar induk atau grosris. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam* paralel. Selain itu *bai' as-salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

3.c. *Bai' al-Istisna (Purchase By Order or Manufacture)*

Akad *bai' al-istisna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.

4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)¹¹

Dasar hukum prinsip *ijarah* adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233. Akad yang menggunakan prinsip *ijarah* ada dua, yaitu: *ijarah (operational*

¹¹ Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 117-119.

lease) itu sendiri dan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* (*financial lease with purchase option*).

4.a. *Al-Ijarah (Operational Lease)*

Pengertiannya adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

4b2. *Al-Ijarah Muntah Bittamlik (Financial Lease With Purchase Option)*

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

Bank-bank Syariah mengaplikasikan prinsip *al-ijarah* ini dengan mengoperasikan *leasing*, baik *operational lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahia bittamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)¹²

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah:

5.a. *Al-Wakalah (Deputyship)*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dasar hukum *al-wakalah* adalah Q.S al- Kahfi (18): 19, dan Q.S. Yusuf (12): 55.

Aplikasinya dalam perbankan, yaitu bank melayani jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari si penitip, untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh *fee* sebagai imbalan jasanya.

5.b. *Al-Kafalah (Guaranty)*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukm *al-kafalah* adalah Q.S. Yusuf (12): 72. Jenis-jenis *kafalah* adalah: *kafalah binnafs*, *kafalah bilmal*, *kafalah bittamlik*, *kafalah al-munzazah*, dan *kafalah al-mu'allaqah*.

Aplikasinya masing-masing dalam praktek perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) *Kafalah binnafs* merupakan akad memberi jaminan atas diri (*personal guarantee*), misalnya nasabah yang mendapat

¹² Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 120-134.

pendanaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.

- 2) *Kafalah bilmal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
- 3) *Kafalah bittaslim*, biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk perusahaan penyewaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/ tabungan, dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.
- 4) *Kafalah al-munzazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu maupun untuk kepentingan tertentu. Contohnya dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dilakukan dalam perbankan.
- 5) *Kafalah al-mu'allaqah*, merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munzazah*, baik oleh perbankan maupun asuransi.

5.c. *Al-Hawalah (Transfer Service)*

Al-Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut

kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.

- 2) *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 3) *Bill discounting*, secara prinsip serupa dengan *hawalah* hanya saja nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan tentang *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah*.

5.d. *Al-Rahn (Mortgage)*

*Al-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana *rah*n adalah jaminan utang atau gadai. Dasar hukumnya, Q.S. al-Baqarah (2): 283.

Aplikasinya dalam perbankan, kontrak *rah*n dipakai dalam dua hal, yaitu:

- 1) Sebagai produk pelengkap, artinya merupakan akad tambahan (jaminan/ *collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*.
- 2) Di beberapa negara Islam seperti Malaysia, akad *rah*n telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaannya jika dalam pegadaian konvensional dikenakan bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang dalam *rah*n tidak terdapat bunga, tapi hanya biaya penitipan/ pemeliharaan/

penjagaan serta penaksiran yang hanya sekali serta ditetapkan di muka (pada saat akad).

5.e. *Al-Qard (Soft and Benefit Loan)*

Al-Qard dapat diartikan meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dasar hukumnya, Q.S. al-Hadid (57): 11.

Aplikasinya dalam perbankan, akad *qard* biasa diterapkan dalam hal:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yakni *al-qardul hasan*.

5.f. *as-sarf*¹³

Yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama pula.

¹³ Warkum sumitro, *Asas asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait dengannya, BAMUI dan Takaful Di Indonesia*, (Jakarta; P.T. Raja Grafindo Persada, 1997), h..43-44.

C. Mekanisme Operasional Perbankan Syariah

Di atas telah diuraikan nilai-nilai yang semestinya diterapkan bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, atau lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) yang mempercayakan dana mereka untuk dikelola dengan aman dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah, serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk menjalankan usaha-usaha mereka dengan prinsip saling menguntungkan dan menanggung resiko usaha. Mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dalam operasional bank Syariah dapat digambarkan dalam beberapa tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Hubungan Bank Syariah dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana

BANK SYARIAH				
MENERIMA		MENYALURKAN		
NO.	Dari	Dalam Bentuk	Kepada	Dalam Bentuk
1.	Pemegang saham	Saham	Pemegang saham	Keuntungan
2.	Penitip Giro	Uang titipan	Penitip Giro	Uang titipan + Bonus
3.	Penabung	Dana	Penabung	Tabungan + Bagi hasil
4.	Deposan	Dana	Deposan	Deposito+ Bagi hasil
5.	Pemerli Infaq & Sadaqah	Dana	Penerima	

Tabel di atas memperlihatkan mekanisme kegiatan usaha bank syariah dalam Penghimpunan Dana. Dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabel 2.5
Hubungan Bank Syariah Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Penghimpunan Dana.

BANK SYARIAH				
MENYALURKAN			MENERIMA	
No	Kepada	Dalam Bentuk	Dari	Dalam Bentuk
1.	Pekerjasama Mudarabah	Dana barang modal /barang dagangan	Pekerjasama Mudarabah	Dana + Bagi hasil
2.	Pekerjasama Musyarakah	Dana + Barang modal	Pekerjasama Musyarakah	Dana + Bagi hasil
3.	Pembeli Murabahah	Barang modal/ bahan baku/ peralatan	Pembeli Murabahah	Bayaran + Keuntungan
4.	Pembeli Bai' Bisamanin Ajil	Barang modal/ bahan baku/ peralatan	Pembeli Bai' Bisamanin Ajil	Bayaran/ angsuran + keuntungan
5.	Pembeli Bai' as-salam	Barang	Pembeli Bai' as-salam	Bayaran/ angsuran + keuntungan
6.	Pembeli Bai' al-Istisna	Barang	Pembeli Bai' al-Istisna	Bayaran/ angsuran + keuntungan
7.	Pembeli Bai' al-Istijrar	Barang modal/ bahan baku/ peralatan	Pembeli Bai' al-Istijrar	Bayaran/ angsuran + keuntungan
8.	Nasabah - sewa - Upah	Dana+Barang - Dana	Nasabah - sewa - Upah	- Dana - Dana

Tabel di atas memperlihatkan mekanisme kegiatan usaha bank syariah dalam Penyaluran Dana (Pembiayaan). Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan keuntungan, ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Tabel 2.6.
Hubungan Bank Syariah Dengan Nasabah Dalam Mekanisme Layanan Jasa + Zakat, Infaq dan Sadaqah.

BANK SYARIAH				
MENYALURKAN			MENERIMA	
NO.	Kepada	Dalam Bentuk	Dari	Dalam Bentuk
1.	Nasabah as-sarf	Mata Uang	Nasabah as-sarf	Mata Uang + perbedaan kurs
2.	Penerima Jaminan	Jaminan	Penerima Jaminan	Komisi+ biaya administrasi+ jaminan
3.	Penggadai	Modal kerja/ barang modal/ brg. Dagangan	Penggadai	Gadaian+ fee
4.	Penerima Hutang al-Hiwalah	Alihan hutang	Penerima Hutang al-Hiwalah	Bayaran + fee
5.	Pewakil	Benda yang diamanahkan	Pewakil	Bayaran + fee
6.	Penerima Dana al Qardul Hasan	Barang modal/ bahan baku/ brg. Dagangan/peralatan	Penerima Dana al Qardul Hasan	Kembalian dana + sadaqah bila ada
7.	Pembayar Zakat, Infaq dan Sadaqah	Laporan penyaluran	Pembayar Zakat, Infaq dan Sadaqah	Dana atau benda diuangkan.

Dengan memperhatikan kaitan antara bank dengan sumber dana serta pemanfaatannya (seperti diterangkan tabel-tabel di atas) terlihat bahwa jenis-jenis produk yang menghubungkan bank Syariah dengan nasabah cukup banyak dan beragam. Dari produk-produk dasar ini masih memungkinkan untuk mengembangkan sejumlah produk lainnya. Misalnya tabungan dapat dikembangkan menjadi: Tabungan Haji, Tabungan Nikah, Tabungan Qurban, Tabungan Beasiswa, dll. Atau sejumlah produk-produk inovasi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya (bab II), tentang inovasi produk yaitu:

Islamic Credit Card, Islamic Ready Cash, Islamic Asset Securitization, dan Gadai Emas Syariah.

Disamping produk-produk bank yang sejenis (ada padanannya) dengan produk bank konvensional, bank Syariah memiliki keunikan, yaitu dengan adanya sumber dana dari zakat, infaq dan sadaqah, yang penyalurannya juga khas, yaitu untuk penerima *qardul -hasan*. Selain itu walaupun tidak memiliki pendapatan dari sektor bunga, dari tabel di atas terlihat bahwa bank Syariah memiliki sumber penerimaan yang luas, bukan saja dari bagi hasil, tetapi juga dari keuntungan/ *fee*, sewa, biaya administrasi, komisi, sadaqah, infaq, dan zakat.¹⁴

Melalui produk-produk yang halal tersebut, bank Syariah memberikan manfaat yang nyata kepada nasabahnya. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat juga diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

Hubungan antara bank Syariah dan manfaat yang dirasakan nasabah melalui penerapan akad-akad Syariah tersebut dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini:

¹⁴ Amin Aziz, *Mengembangkan...*, h. 34.

Tabel 2.7.
Hubungan Antara bank Syariah Dengan Nasabah Melalui
Akad-akad Syariah Yang Diterapkan

NO.	Produk Penghimpunan Dana/ Penyaluran Dana/ Jasa	Penerapan Akad Syariah	Manfaat/ Hasil Yang Diperoleh Nasabah
1	Giro	Al-Wadi'ah	- keamanan dana - pengelolaan harta berdasarkan Syariah - bonus
2.	Tabungan	Al-Wadi'ah	- keamanan dana - pengelolaan harta berdasarkan Syariah - bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
3.	Titipan dokumen	Al-Wadi'ah	- keamanan dokumen (<i>safety box</i>)
4.	Deposito	Al-Mudarabah	- keamanan dana - pengelolaan harta berdasarkan Syariah - bagi hasil
5.	Penyetoran zakat, Infaq, dan Sadaqah	Al-Wakalah	- keamanan dana - pengelolaan harta berdasarkan Syariah - Laporan pemanfaatan ZIS
6.	Pemberian Kredit Musyarakah	Al-Musyarakah	- Dana/ modal kerja + barang modal/ brg. dagangan - Bagi hasil proyek tersebut - Peran serta manajemen
7.	Pemberian Kredit Mudarabah	Al-Mudarabah	- Dana/ modal kerja / barang modal/ barang. dagangan - Bagi hasil proyek tersebut
8.	Pembelian Jual Jadi	Al-Murabahah	- Barang modal/ bahan baku/ peralatan
9.	Pembelian Bayar Tangguh	Bai' Bisamanin Ajil	- barang modal/ bahan baku/ peralatan - kemudahan angsuran
10.	Pembelian Terima Tangguh	Bai' as-salam	- barang modal/ bahan baku/ peralatan

11.	Pembelian Pesanan	Bai' al-Istisna	- barang modal/ bahan baku/ peralatan
12.	Kontrak Pembelian Berkala	Bai' al-Istijrar	- barang jadi/ bahan baku/ peralatan
13.	Modal kerja untuk upah/ tenaga ahli	Al-ijarah	- dana - bagi hasil
14.	Sewa	Al-Ijarah	- penggunaan alat / barang modal
15.	Modal kerja	Al-Murabahah	- dana kerja proyek
16.	Sewa beli (<i>leasing ending with ownwership</i>)	Al-Ijarah al-muntahia bittamlik	- kemudahan angsuran - berakhir dengan kepemilikan
17.	Jual beli Valas	As-sarf	- mata uang
18.	Pemberian Jaminan	Al-kafalah/ al-damanah	- garansi bank
19.	Pemberian kredit gadai	Rahn	- dana (modal kerja)/ barang modal
20.	Pengalihan hutang	Al-Hawalah Al-Kafalah	- alihan hutang
21.	Transfer dana/ pemindahbukuan rekening	Al-Hawalah	- jasa pengiriman
22.	<i>Letter of Credit</i>	Al-wakalah	- jaminan pembayaran dengan pengiriman dana atas dasar al-wakalah
23.	<i>Letter of Credit</i>	Al-Musyarakah	- jaminan pembayaran dengan pengiriman dana atas dasar al-musyarakah
24.	<i>Letter of Credit</i>	Al-Murabahah	- jaminan pembayaran dengan pengiriman dana atas dasar al-murabahah
25.	Pemberian kredit kebajikan	Al-Qardul Hasan	- Dana/ modal kerja / barang modal/ brg. Dagangan - Bimbingan manajemen

Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa mekanisme perbankan dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip akad berdasarkan Syariah Islam, bukan saja mempunyai landasan hukum yang praktis dan operasional dari segi Syariah, tetapi lebih dari itu, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan produk-produk perbankan khususnya, maupun mekanisme usaha-usaha perekonomian modern yang harmonis, karena memadukan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan efisiensi yang merupakan falsafah operasionalnya.¹⁵

Untuk menjamin terimplementasikannya nilai-nilai luhur tersebut, hubungan yang terjadi antara nasabah dan bank Syariah melalui penerapan prinsip-prinsip akad muamalah ini perlu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.¹⁶ Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk menulis setiap transaksi yang belum tuntas maupun transaksi tidak tunai untuk menjaga kejujuran dan keadilan.¹⁷ Selain itu perjanjian tertulis diperlukan agar ada jaminan yuridis bagi pihak-pihak yang terlibat untuk benar-benar melaksanakan isi perjanjian mereka, karena selalu terbuka kemungkinan adanya pihak-pihak yang menganggap ringan atau menyepelekan perjanjian.

Mengenai syarat-syarat atau klausul (isi) dari suatu perjanjian, semuanya diserahkan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian

¹⁵ Amin Aziz, *Mengembangkan...*, h. 38.

¹⁶ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.

¹⁷ Q.S. al-Baqarah (2): 282.

tersebut selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hal ini sesuai bunyi hadis Nabi Saw.:

ا لصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلا لا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو احل حراما¹⁸

D. Pengawasan Operasional Perbankan Syariah

Di atas telah dikemukakan nilai-nilai Syariah serta implementasinya dalam mekanisme operasional perbankan Syariah. Pada prakteknya, untuk mewujudkan operasionalisasi bank yang benar-benar sesuai dengan Syariah sebagaimana yang dikehendaki, sangat tergantung pada sikap pihak-pihak yang terlibat, baik pihak bank maupun nasabah, dalam menerapkan nilai-nilai Syariah tersebut. Untuk tujuan itu, pengawasan terhadap operasionalisasi bank Syariah sangat diperlukan.

Selain melalui motivasi keagamaan pada masing-masing individu pelaku perbankan Syariah, pengawasan melalui kelembagaan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pada setiap bank yang mendasarkan diri pada Syariah Islam, terdapat suatu lembaga yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah/ DPS (*Religious Supervisory Boards*). Lembaga tersebut terdiri dari tiga orang atau lebih anggota, yang merupakan ahli hukum Islam serta sedikit banyak menguasai hukum dagang positif, dan sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.¹⁹

¹⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-'Asy'asy as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 295-296.

¹⁹ Warkum sumitro, *Asas-asas....*, h. 46.

Walaupun dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk penentuan honorariumnya, DPS bukan termasuk staf bank sehingga tidak tunduk pada kekuasaan administratif. Oleh karena itu independensinya dalam membuat suatu putusan atau penilaian cukup terjamin.²⁰ DPS mempunyai sistem kerja serta tugas-tugas khusus sebagaimana badan pengawas lainnya. Tugas-tugas DPS antara lain:²¹

1. Mengawasi dan kemudian membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan Syariah, dimana pernyataan tersebut dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan.
2. Bertugas menjadi penyaring pertama dalam meneliti produk-produk baru dari bank yang diawasinya, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada lembaga yang mempunyai otoritas memberikan fatwa mengenai perbankan Syariah di Indonesia (DSN).
3. Bertugas (juga menjadi penyaring pertama) dalam meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bank yang diawasinya, jika memerlukan ketentuan hukum dalam penyelesaiannya maka memberikan rekomendasi untuk dimintakan fatwa.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa DPS yang ada pada setiap bank Syariah di Indonesia, dalam menjalankan fungsinya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disusun dan difatwakan

²⁰ Warkum sumitro, *Asas-asas....*, h. 46.

²¹ Lihat Ibid. Bandingkan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, h. 234.

lembaga yang lebih tinggi di tingkat nasional. Dengan kata lain, DPS berfungsi mengawasi implementasi fatwa Syariah tentang perbankan pada bank yang berada di bawah pengawasannya. Fatwa itu sendiri merupakan kewenangan dari lembaga yang dibentuk MUI yaitu Dewan Syariah Nasional, yang membawahi bukan saja bank-bank Syariah, tetapi juga lembaga-lembaga keuangan Syariah lainnya. Perlunya pembentukan Dewan Pengawas Syariah berskala nasional ini, antara lain untuk menghindari terdapatnya kemungkinan fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS pada bank-bank yang ada, yang tidak mustahil dapat membingungkan umat dan nasabah.²²

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun itu. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI, yang dipimpin oleh ketua MUI dan sekretaris (*ex-officio*). Sedangkan kegiatan sehari-harinya dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank Syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti : asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.²³

Secara garis besar fungsi Dewan Syariah Nasional –MUI adalah:²⁴

²² Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 235.

²³ *Ibid.*, h. 235-236.

²⁴ Lihat *Ibid.*, h. 236.

1. Membuat garis panduan (*guideline*) yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang akan menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga Syariah, serta menjadi dasar pengembangan produknya.
2. Meneliti dan membuat fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah yang telah diajukan oleh pihak manajemen serta direkomendasikan oleh DPS pada lembaga tersebut.
3. Meneliti dan memberi fatwa penyelesaian terhadap permasalahan yang telah diajukan oleh lembaga keuangan Syariah. Salah satu contohnya adalah fatwa tentang pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya.
4. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan Syariah, apabila LKS tersebut menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.
5. Jika LKS tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan pada otoritas yang berwenang (seperti BI dan Departemen Keuangan) untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya.

BAB III

DESKRIPSI UMUM BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO DAN KEBIJAKANNYA DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

A. Landasan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebelum mendeskripsikan profil dari Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto yang merupakan obyek penelitian ini, penyusun terlebih dahulu akan membahas mengenai landasan hukum perbankan syariah di Indonesia.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah di Indonesia, mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, yakni adanya kebebasan sistem bunga hingga nol persen (peniadaan bunga sekaligus). Sistem perbankan Islam semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem bagi hasil.

Bank Syariah yang muncul sebagai realisasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang

Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan suatu lembaga keuangan yang operasinya menggunakan system bagi hasil. Salah satu bentuk Bank Syariah adalah Bank Syariah Mandiri, yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

Dalam operasionalisasinya, sumber hukum Perbankan Syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat keputusan ini mengatur pendirian, perizinan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, dan pembukaan kantor bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank

Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk Unit Usaha syariah dan kantor cabang asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

7. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000, tanggal 23 Februari 2000, tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000, tentang Bank Umum.
10. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
11. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001, tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
12. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
13. Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002, tanggal 1 April 2002, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Syariah.

14. Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003, tanggal 4 Februari 2003, tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
15. Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bagi Bank Syariah.
16. Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi Bank Syariah.
17. Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004, tanggal 3 Agustus 2004, tentang Bank yang beroperasi berdasarkan syariah terkena aturan Giro Wajib Minimum (GWM).
18. Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004, tanggal 16 Februari 2004 dengan tatacara pelaksanaan diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/6/DPM, tertanggal 16 Februari 2004.
19. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999.
20. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP/2001, tanggal 19 Desember 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

B. Deskripsi Umum Bank Syariah Mandiri

1. Profil Perusahaan

PT. Bank Syariah Mandiri, Kantor Pusatnya beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Alamat Kantor Cabang Purwokerto adalah Jl. Jend. Sudirman No. 393 Purwokerto. Berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999, dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999.

Jenis Usaha PT. Bank Syariah Mandiri adalah perbankan, dengan modal dasar Rp. 1.000.000.000.000,- dan modal disetor Rp. 658.243.565.000. Kantor layanan terdiri dari 395 kantor, yang tersebar di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah jaringan ATM BSM adalah 220 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 4.795, ATM Bersama 20.487 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 14.403 unit, EDC BCA 121.743 unit, ATM BCA 7053 dan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) 7.435 unit. Jumlah karyawan Per Desember 2009 adalah 3.109 orang.

2. Kepemilikan Saham.

Kepemilikan saham PT. Bank Syariah Mandiri dimiliki oleh dua elemen yaitu PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) dan PT Mandiri Sekuritas, dengan rasio kepemilikan sebagai berikut:

- a. PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) : 91.674.512 lembar saham (99,99999891%)
- b. PT Mandiri Sekuritas : 1 lembar saham (0,00000001%).

3. Sejarah Perusahaan¹

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

¹ Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2009


Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.



4. Visi dan Misi.

1) Visi

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

2) Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC” (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

Excellence artinya berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

Teamwork artinya mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

Humanity artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

Integrity artinya menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

Customer Focus artinya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
KOMPOSISI PEGAWAI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO
POSISI DESEMBER 2009

NO.	NAMA KARYAWAN	L/P	JABATAN
1	Kiagus M Tohir	L	Kepala Cabang
2	Agus Irianto	L	Manager Operasi
3	Dadi Heri Saptono	L	Kepala Capem
4	Sukma Dwie Priardi	L	Pj. Manager Marketing
5	Amin Mahfud	L	Kepala KK
6	Ratih Damayanti	P	PMS
7	Tri Hadi Qomaruddin	L	Adm Pembiayaan
8	Yusuf Dahri Setyadi	L	SDI, GA & Akunting
9	Wijaya Wisnu Murti	L	Domestic & Cleairing
10	Andriyani	P	CS Representative
11	Apriani Mandhasari	P	Teller
12	Rosy Yuliana daniaty	P	Teller
13	Pipik Priakso	L	SDI, GA & Akunting
14	Bodan Septana Rikky	L	SDI & BO
15	Irnaz Yunita	P	CS Representative
16	Gizca Windya R	P	Teller
17	Isro Purnomo	L	SDI, GA & Akunting
18	Gentar Prabowo	L	CS Representative
19	Yanuar Bimantara	L	CS Representative
20	Nur Affah	P	Account Officer
21	Khoirul Wajid	L	Account Officer
22	Nadia Rizki I	P	Teller
23	Rosmalina Aryasti N	P	Teller
24	Dianda I	P	Teller

C. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri²

1. Produk Penghimpunan Dana

1.1. Tabungan.

Ada 7 (tujuh) jenis tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagai berikut :

a) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah yang diperuntukan bagi perorangan. Tabungan ini diperlukan sebagai investasi. BSM memanfaatkan dana tabungan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah. Hasil usaha dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri sesuai porsi (nishbah) yang disepakati di muka.

Tabungan BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kounter BSM atau melalui ATM.

b) Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan Investasi Cendekia Adalah tabungan investasi guna merencanakan kebutuhan dana pendidikan bagi si buah hati, tepat dan cermat dengan perlindungan Asuransi Syariah Takaful Keluarga. Tabungan BSM Investa Cendekia ini berjangka dalam

² Dokumentasi tanggal 15 Desember 2009

valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) yang dilengkapi perlindungan asuransi.

Karakteristik Tabungan Investasi Cendekia adalah berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*

c) Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM merupakan jenis simpanan berjangka dengan valuta rupiah dengan pola nisbah bagi hasil berjenjang dan fasilitas perlindungan asuransi yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Tabungan Berencana BSM adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

d) Tabungan Mabror BSM

Tabungan Mabror BSM adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Tabungan MABRUR BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

e) Tabungan Qurban/Aqiqah BSM

Tabungan Qurban/Aqiqah adalah tabungan yang direncanakan untuk membantu kewajiban kurban atau akikah Tabungan Kurban BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah

yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.

f) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik Tabungan ini berdasarkan prinsip wadi'ah sehingga tidakmendapatkan bagi hasil akan tetapi bonus, berupa tabungan kelompok.Tabungan BSM Simpatik adalah Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

g) Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

1.2 Deposito

Produk deposito di BSM berdasarkan mudharabahmutlaqah. Dengan prinsip ini deposito diperlakukan sebagai investasi dan BSM memanfaatkannya secara produktif dalam bentuk dana pembiayaan kepada masyarakat.

Ada 2 (dua) jenis Deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagai berikut :

a) Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

b) Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

1.3. Giro .

Ada 4 (jenis) jenis Giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagai berikut :

a) Giro BSM

Giro BSM adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

b) Giro BSM Valas

Giro BSM Valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar yang disediakan bagi nasabah perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan

ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

c) Giro BSM EURO

Giro BSM Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanannya dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

d) Giro BSM Singapore Dollar

Giro BSM Singapore Dollar adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

1.4. Obligasi Bank Syariah Mandiri (*Mudharabah*)

Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan *Emiten* (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil/Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.

2. Produk Penyaluran Dana

Secara garis besar dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa, dilakukan dengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dilakukan dengan prinsip bagi hasil.

Kemudian pembiayaan yang dilakukan bank syariah, menurut sifat penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumtif, yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup nasabah dimana prinsip pembiayaan yang digunakan adalah murabahah dan ijarah muntahiya bi al-tamlik (sewa beli leasing)
- 2) Pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan modal kerja dan investasi dimana untuk pembiayaan modal kerja digunakan prinsip mudharabahdan musyarakah, sedangkan untuk pembiayaan investasi digunakan prinsip musyarakah mutanaqisah, ijarah muntahiya bi al-tamlik dan murabahah.

Sebagai bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 19 produk pembiayaan, yaitu:

2.1. BSM Customer Network Financing

BSM Customer Network Financing selanjutnya disebut BSM-CNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/inventory barang dari Rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

Pemberian fasilitas BSM-CNF hanya akan diberikan kepada Nasabah yang telah direkomendasikan secara tertulis oleh Rekanan untuk pembelian persediaan dari Rekanan dan Nasabah tersebut menurut penilaian Bank layak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, melalui perjanjian kerjasama 3 (tiga) pihak (three partied) sebagaimana terlampir


Akad Pembiayaan disesuaikan dengan skema usaha nasabah (tailor made), dapat berupa: Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah.

Sebelum dilakukan akad pembiayaan, didahului adanya perjanjian kerjasama 3 (tiga) pihak, antara Bank, Rekanan, dan Nasabah dan *Line Facility* antara Bank dan Nasabah.

2.2. Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (independently controlled warehouse). Peruntukannya bagi Perorangan dan Badan Usaha.

Akad Pembiayaan disesuaikan dengan skema usaha nasabah (tailor made), dapat berupa Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah.



Benefit/manfaat bagi nasabah:

- Meningkatkan bankable, karena persediaan barang menjadi eligible security
- Meningkatkan perputaran persediaan barang dan profitabilitas
- Outsourcing control atas manajemen persediaan di lapangan

- Meningkatkan modal kerja untuk ekspansi bisnis dan pengembangan usaha, meskipun kondisi fixed asset terbatas.

2.3. PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

- Pola penyaluran yang dipergunakan adalah executing (kopkar sebagai nasabah), sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar. Pemberian fasilitas pembiayaan dalam bentuk akad (Mudharabah Line Facility) dan atas setiap pencairan berikutnya dituangkan dalam bentuk akad mudharabah

2.4. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

2.5. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan/Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para anggota koperasi karyawan atau karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

BSM Implan diperuntukkan bagi pembelian barang konsumen (halal) dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

2.6. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

2.7. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.

2.8. Pembiayaan Griya BSM Optima

Pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan debt to service ratio Nasabah.

Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer) yang telah bersertifikat, baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer, dan memungkinkan bagi Nasabah untuk menambah fasilitas pembiayaannya guna pemenuhan kebutuhan konsumer lainnya sepanjang DSR dan coverage atas agunannya masih meng-cover total pembiayaannya.

2.9. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

2.10. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad ijarah.

2.11. Pembiayaan Griya BSM DP 0%

Pembiayaan Griya BSM DP 0% adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi).

Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

2.12. Gadai Emas BSM

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

2.13. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2.14. Pembiayaan Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2.15. Pembiayaan Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

2.16 Pembiayaan Talangan Haji BSM

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

2.17. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat

Investasi Terikat Syariah Mandiri adalah suatu produk dengan karakteristik Investor (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya kepada Bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijamin kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu. Atas investasi tersebut, Investor memperoleh return dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu tersebut.

Akad antara Investor dengan Bank yaitu akad Mudharabah Muqayyadah dengan minimal mencantumkan: jumlah dana, jangka waktu investasi, penerima pembiayaan (Pelaksana Usaha yang ditentukan), besar nisbah bagi hasil. Investor tidak diperkenankan mencairkan dananya sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, kecuali dana yang berasal dari pengembalian cicilan atau pelunasan pinjaman

dari Pelaksana Usaha, yang dikreditkan ke rekening investasi tidak terikat milik Investor pada Bank (mudharabah mutlaqah) atau rekening giro Bank (wadi'ah).

Akad antara Bank dengan Pelaksana Usaha dapat berupa akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah dengan maksimal plafond pembiayaan dan jangka waktu mengikuti ketentuan.

2.18. Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

2.19. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3. Produk-Produk Pelayanan Lain

3.1. ATM

Kartu BSM Card adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran dan pemindahbukuan dana pada ATMBSM, AMT Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank Card.

BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di seluruh merchant yang menggunakan EDC Prima-BCA.

3.2. BSM Sentra Bayar

Merupakan layanan bank kepada nasabah dan non nasabah untuk pembayaran angka tagihan, seperti telepon, listrik, PAM dan sebagainya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai, beban rekening (autodebet), ATMBSM, SMS Banking Syariah Mandiri.

3.3. BSM SMS Banking

Merupakan produk layanan yang berbasis teknologi selular yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.

3.4. BSM Electronic Payroll

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.

3.5. Western Union

Jasa pengiriman uang, yang dapat dikirim lebih dari 180 negara di dunia, dimana telah ada agen WU, di mana pengirim dan penerima tidak harus memiliki rekening di salah satu agen WU. Dapat dicairkan maksimal dalam waktu 15 menit setelah pengiriman, transfer (Melalui Bank Indonesia), Kliring dan Payment Point (Jasa-Jasa BSM).

3.6. BSM Mobile Banking GPRS

BSM *Mobile Banking* GPRS (MBG) memudahkan dalam melakukan transaksi perbankan dengan teknologi GPRS melalui ponsel.

3.7. BSM Pooling Fund

BSM Pooling Fund adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur/mengelola dana disetiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.

3.8. BSM Net Banking

BSM Net Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi internet yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

3.9. Jual Beli Valas BSM

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah. Transaksi jual beli ini menggunakan akad *Sharf*.

3.10. SKBDN BSM

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau *order*-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).

3.11. BSM Letter of Credit

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau *order*-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik

penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

3.12. BSM SUCH (Saudi Umrah & Haj Card)

BSM SUHC adalah kartu prabayar dalam mata uang *Saudi Arabiyan Riyal*.

4. Jasa operasional

4.1. Kliring BSM

Penagihan *warkat* bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.

Selain itu terdapat produk Layanan Kiriman Uang Domestik dan Luar Negeri, *Western Union* yaitu jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

4.2. Inkaso BSM

Penagihan *warkat* bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

4.3. Intercity Clearing

Jasa penagihan *warkat* (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

4.4. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

4.5. Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

4.6. Transfer Valas BSM

Transfer valas terdiri dari Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri, dan Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

4.7. Pajak Online BSM

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak *import*) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

4.8. Pajak Import BSM

Memberikan kemudahan kepada *importir* untuk membayar pajak barang dalam rangka *import* secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

4.9. Referensi Bank BSM

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

4.10. BSM Standing Order

Fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi financialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

5. Jasa investasi.

5.1. Reksa Dana

a. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Bank Syariah Mandiri telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.

b. Produk Reksa Dana yang Dipasarkan Melalui Bank Syariah Mandiri

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah Kontrak Investasi Kolektif. Adapun produk Reksa Dana yang ditawarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1) Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (*investor*) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portofolio Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.

2) Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (*investor*) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam portofolio Efek Saham Syariah.

3) "Investasi Rakyat Penuh Manfaat"

Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat ritel atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara

Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah

1. Perumusan Kebijakan Tentang Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Salah satu fungsi DSN adalah membuat garis panduan (*guideline*) yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang akan menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga Syariah, serta menjadi dasar pengembangan produknya. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam merumuskan segala kebijakannya, perbankan Syariah seharusnya mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan DSN tersebut.

Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri, dalam setiap merumuskan kebijakan, selalu berpedoman pada *guideline* DSN tersebut. Dalam pengembangan produk misalnya, Bank Syariah Mandiri selalu mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Agar konsisten dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri membuat panduan manual

pengelolaan, yang berlaku di seluruh Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan Syariah, Payment Point, serta Konter Layanan Syariah cabang di Indonesia termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

2. Implementasi Kebijakan Terkait Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Implementasi prinsip-prinsip syariah yang dianut Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan: dalam operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah
- b. Prinsip Kemitraan: Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya
- c. Prinsip Keterbukaan: Melalui laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

- d. Universalitas: dalam mendukung operasionalnya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.
- e. Prinsip Kesatuan dan Integrasi. Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah dalam operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tercermin dengan pelaksanaan do'a pagi bersama setiap hari sebelum bekerja, pelaksanaan pengajian setiap hari Rabu sore, dan pelaksanaan dzikir setiap Jum'at pagi secara konsisten, Tujuannya antara lain adalah agar tingkat kestabilan emosi dan spiritual karyawan dapat dipelihara secara baik yang pada gilirannya dapat membantu pembekalan diri dalam pekerjaan.

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam akad atau transaksi perbankan syariah dan aplikasinya dalam produk dan jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi'ah*)

Prinsip *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan

tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain.

Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah: Tabungan Simpatik, Tabungan BSM Dollar, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSM EURO, Giro BSM Singapore Dollar.

Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan, sebagaimana juga dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

b. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*)

1) Al-Mudarabah

Secara teknis, al-mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi,

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pola transaksi mudarabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudarabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudarabah, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

Dengan menempatkan dana dalam prinsip al-mudarabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55 –56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudarabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30.000.000,- diperoleh pendapatan Rp.5.000.000,-/bulan. Dari pendapatan tersebut harus

disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2.000.000,-. selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang menggunakan akad Mudarabah adalah Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM), Tabungan Investasi Cendekia, Tabungan Berencana BSM, Tabungan Mabrur BSM, Tabungan Qurban/Aqiqah, Deposito Bank Syariah Mandiri, Deposito BSM Valas, Obligasi Bank Syariah Mandiri, BSM Customer Network Financing, Pembiayaan Resi Gudang, Pembiayaan Mudarabah BSM, Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat, dan Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA) yang menggunakan akad Mudarabah line facility.¹

2) Al-Musyarakah

Dalam akad ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹ Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Wa'd adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum of Understanding. Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (*At-Tashilat*)

Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, Anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang menggunakan akad musyarakah antara lain adalah: BSM Customer Network Financing, Pembiayaan Resi Gudang, Pembiayaan Dana Berputar, dan Pembiayaan Musyarakah BSM.

c. Prinsip jual-beli (*sale and purchase*)

Akad al-Murabahah dalam perbankan pada dasarnya merupakan prinsip jual beli. Dalam skim ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan nasabah membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional nasabah akan dikenakan bunga dan nasabah diharuskan membayar cicilan bulanan

selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah.

Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang nasabah inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah. Tapi, karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada nasabah, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus nasabah bayarkan relatif lebih tetap.

Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang menggunakan akad murabahah antara lain adalah BSM Customer Network Financing, Pembiayaan Resi Gudang, Untuk pembelian barang dalam produk BSM Implan digunakan akad Murabahah dan wakalah. Akad murabahah digunakan pula dalam produk Pembiayaan Griya BSM, Pembiayaan Griya BSM Optima, Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi, dan Pembiayaan Griya BSM 0%, Pembiayaan Murabahah BSM, dan Pembiayaan Peralatan Kedokteran. Pembiayaan kepada Pensiunan, selain menggunakan akad ijarah dapat juga menggunakan akad murabahah.

d. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)

Pengertiannya adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang menggunakan akad ijarah adalah Pembiayaan Edukasi BSM, Untuk memperoleh manfaat atas jasa dalam BSM Implan digunakan akad Wakalah wal Ijarah, Pembiayaan Umrah, Pembiayaan Talangan Haji BSM, dan Pembiayaan kepada Pensiunan.

e. Prinsip jasa (*fee-based services*)

Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang menggunakan akad yang didasarkan pada prinsip jasa antara lain adalah BSM Implan yang menggunakan akad wakalah baik untuk pembelian barang, maupun untuk memperoleh manfaat atas jasa . *Al-Qard* digunakan dalam produk Gadai Emas BSM dan Pembiayaan Talangan Haji BSM. Selain itu, yang menggunakan prinsip jasa ini adalah produk-produk BSM yang tergolong ke dalam produk-produk pelayanan lain, produk jasa operasional, dan produk jasa investasi.

Secara ringkas dua tabel di bawah ini memperlihatkan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dilihat dari prinsip-prinsip akad syariah, baik dilihat dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Tabel 4.1
Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri Cabang
Purwokerto Dilihat Dari Prinsip-prinsip Akad Syariah

No	Produk/ Jasa Layanan BSM	Jenis Akad
1.	Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM)	<i>mudarabah mutlaqah</i>
2.	Tabungan Investasi Cendekia	<i>mudarabah mutlaqah</i>
3.	Tabungan Berencana BSM	<i>mudarabah mutlaqah</i>
4.	Tabungan Maburr BSM	<i>mudarabah mutlaqah</i>
5.	Tabungan Qurban/Aqiqah	<i>mudarabah mutlaqah</i>
6.	Tabungan Simpatik	<i>Wadi'ah</i>
7.	Tabungan BSM Dollar	<i>Wadi'ah Yaddamanah</i>
8.	Deposito Bank Syariah Mandiri	<i>mudarabah mutlaqah</i>
9.	Deposito BSM Valas	<i>mudarabah mutlaqah</i>
10.	Giro BSM	<i>wadi'ah yaddhamanah</i>
11.	Giro BSM Valas	<i>wadi'ah yaddhamanah</i>
12.	Giro BSM EURO	<i>wadi'ah yaddhamanah</i>
13.	Giro BSM Singapore Dollar	<i>wadi'ah yaddhamanah</i>
14.	Obligasi Bank Syariah Mandiri	<i>Mudarabah</i>

Tabel 4.2
Produk Penyaluran Dana Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
Dilihat Dari Prinsip-prinsip Akad Syariah

No	Produk/ Jasa Layanan BSM	Jenis Akad
1.	BSM Customer Network Financing	Disesuaikan dengan skema usaha nasabah (tailor made), dapat berupa: Murabahah, Mudarabah, dan Musyarakah.
2.	Pembiayaan Resi Gudang	Disesuaikan dengan skema usaha nasabah (tailor made), dapat berupa: Murabahah, Mudarabah dan Musyarakah.
3.	Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA)	Mudarabah Line Facility
4.	Pembiayaan Edukasi BSM	ijarah
5.	BSM Implan	Untuk pembelian barang digunakan akad Wakalah wal Murabahah Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad Wakalah wal Ijarah.
6.	Pembiayaan Dana Berputar	musyarakah
7.	Pembiayaan Griya BSM	murabahah
8.	Pembiayaan Griya BSM Optima	murabahah
9.	Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi	murabahah
10.	Pembiayaan Umrah	ijarah
11.	Pembiayaan Griya BSM DP 0%	murabahah
12.	Gadai Emas BSM	Qardh dalam rangka Rahn
13.	Pembiayaan Mudarabah BSM	Mudarabah
14.	Pembiayaan Musyarakah BSM	Musyarakah
15.	Pembiayaan Murabahah BSM	Murabahah
16.	Pembiayaan Talangan Haji BSM	Qardh wal Ijarah
17.	Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat	Mudarabah Muqayyadah
18.	Pembiayaan kepada Pensiunan	murabahah atau ijarah
19.	Pembiayaan Peralatan Kedokteran	murabahah

Agar konsisten dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah, manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mengambil strategi kebijakan menyangkut pegawai, sebagaimana dijelaskan dalam “Manual Pengelolaan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri” bahwa kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto secara konkrit dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah melakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap sumberdaya manusianya

Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, sangat serius dalam melakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap sumberdaya manusia, sebagaimana terlihat dari petikan wawancara dengan pihak manajemen sebagai berikut:

“Bagi manajemen PT Bank Syariah Mandiri, “Karyawan adalah aset perusahaan” bukan sekadar slogan. Dengan visi "Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha", manajemen PT Bank Syariah Mandiri sadar dan sangat peduli untuk memastikan kelangsungan bisnis Bank Syariah Mandiri, membangun Bank Syariah Mandiri untuk mencapai visi tersebut. Salah satu kunci penting untuk mencapai Visi tersebut adalah karyawan.”

Agar dapat mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan serta menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas, Bank Syariah Mandiri mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah. Sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam, Bank Syariah Mandiri menetapkan *shared values* yang mengacu kepada nilai-nilai syariah universal.

Pengembangan *Human Capital* memiliki misi yaitu: ***"Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat"***. Pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan misinya akan mendukung dan meningkatkan dukungannya secara aktif melalui sebuah sistem yang dapat menjadikan setiap pegawai Bank Syariah Mandiri bangga menjadi bagian dari Bank Syariah Mandiri.

Jumlah pegawai Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia pada saat ini sebanyak 3003 orang (per Desember 2007) orang yang tersebar di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan Syariah, Payment Point, serta Konter Layanan Syariah. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto berjumlah 24 orang, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 (Bab III).

Terkait pembinaan karyawan ini, Kepala Cabang Bank Syari'ah Mandiri Purwokerto mengemukakan:

" Salah satu kunci penting untuk menjaga kualitas kinerja Bank Syariah Mandiri di masa datang, ditengah kompetisi perbankan yang semakin ketat, adalah dengan mengembangkan dan mendidik karyawan secara berkesinambungan."

Dengan pengetahuan dan kemampuan yang bermutu, serta terus menerus ditingkatkan, maka Bank Syariah Mandiri akan mampu berkembang terus menjadi Bank Syariah yang terbaik, sesuai dengan visinya yaitu menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan Mitra Usaha.

Sesuai dengan misi ke 3 dari PT Bank Syariah Mandiri yaitu mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti

operasional perbankan syariah, salah satunya dengan cara diwujudkan dengan pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan BSM (Training Centre BSM) pada pertengahan tahun 2003 berlokasi di Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, dengan tujuan agar dapat lebih leluasa merencanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas usaha dari waktu ke waktu.

Program pendidikan dan pelatihan selain dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan sikap, ia juga harus mampu menyentuh dan mempengaruhi perilaku, aktifitas dan pandangan karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Program pendidikan dan pelatihan juga harus mampu mengentalkan nilai-nilai perusahaan disetiap diri karyawan Bank Syariah Mandiri yang berorientasi pada "ETHIC" (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity dan Customer Focus*).

Aktifitas pendidikan dan pelatihan mempunyai beberapa tujuan yang antara lainnya adalah :

- 1) Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaan karyawan agar dapat memenuhi standar pekerjaannya
- 2) Menjadi sumber penyebaran informasi mengenai pengetahuan teknis perbankan syariah maupun pengetahuan lainnya
- 3) Peningkatan motivasi kerja
- 4) Mempersiapkan kompetensi karyawan untuk menduduki posisi dan jabatan yang lebih tinggi

- 5) Mempersiapkan kompetensi karyawan untuk dapat menduduki posisi/bidang pekerjaan yang lain.

Dengan adanya tujuan tersebut karyawan memiliki rasa aman untuk tumbuh dan mengembangkan dirinya secara berkesinambungan dengan tidak bertentangan dengan tujuan utama perusahaan untuk pengembangan usaha yang bertambah baik dari waktu ke waktu, sehingga kehendak untuk tumbuh untuk tumbuh dan berkembang ini pada akhirnya akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak (karyawan dan perusahaan).

Metode Pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan Sumberdaya Insani di BSM melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Analisa kebutuhan
2. Penetapan tujuan
3. Pengembangan metode pelatihan
4. Pengembangan materi pelatihan
5. Pelaksanaan pelatihan
6. Evaluasi pelatihan

Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir karyawan itu sendiri dan perusahaan. Karyawan akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan maupun dalam

melaksanakan tugas-tugasnya yang sekarang, dan antisipasi pengembangan tugas kedepan.

Dalam hal ini, proses belajar tidak ada hentinya, baik yang dilakukan secara mandiri (*self learning*) maupun bersama-sama (*classroom learning*) karyawan juga harus siap menghadapi setiap perubahan yang mungkin terjadi, dan wajib berbagi dan mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada karyawan lain seandainya dibutuhkan terutama bagi yang membutuhkan. Sehingga setiap karyawan adalah pelajar akan tetapi sekaligus potensial untuk menjadi pengajar.

Untuk menjaga moralitas karyawan dan pencarian ridha Allah dalam operasional Bank Syariah, dilakukan pelaksanaan do'a pagi bersama setiap hari sebelum bekerja, pelaksanaan pengajian setiap hari Rabu sore, dan pelaksanaan dzikir setiap Jum'at pagi secara konsisten dan termonitor dengan baik. Tujuannya antara lain adalah agar tingkat kestabilan emosi dan spiritual karyawan dapat dipelihara secara baik yang pada gilirannya dapat membantu pembekalan diri dalam pekerjaan.

Selain tercermin dari mekanisme operasionalnya, berdasarkan pengamatan penyusun secara langsung, penerapan prinsip-prinsip syariah juga tercermin dalam perilaku para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, misalnya pegawai putrid yang menutup aurat dengan memakai jilbab dengan rapih, dan ucapan salam serta sikap yang santun ketika melayani nasabah.

3. Evaluasi Kebijakan Terkait Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Dengan produk-produk, strategi kebijakan dan program-program sebagaimana telah dideskripsikan di atas, pada dasarnya implementasi prinsip-prinsip syariah pada sistem operasional Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk menjaga agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terlaksana dengan baik, maka pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto senantiasa mengevaluasi dan memonitor pelaksanaannya secara berkala. Dalam hal ini, pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto, selalu berkonsultasi dengan pihak Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan implementasi maupun evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto.

Begitu juga dengan setiap program pendidikan dan pelatihan yang dijalankan misalnya pelatihan dan pengembangan Sumberdaya Insani di BSM sebagaimana dijelaskan di atas, demi menjamin kualitas program pelatihan agar selalu terjaga, senantiasa diukur efektifitasnya, secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran efektifitas ini dapat hanya sebatas respon peserta, atau dengan cara lebih baik lagi yaitu dengan diketahuinya hasil/manfaat program tersebut bagi kemajuan perusahaan yang nota bene berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem operasionalnya.

B. Pemahaman Pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah

1. Pengetahuan Pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tentang Prinsip-Prinsip Syariah

Pemahaman atau pengetahuan pegawai tentang prinsip-prinsip Syariah merupakan hal penting agar nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip Syariah tersebut dapat diaplikasikan di lingkungan kerja Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip Syariah, diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan komitmen organisasional dan *performance quality*. Tanpa adanya pemahaman, pegawai tidak menyadari pentingnya implementasi nilai-nilai yang disemaikan melalui penerapan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penyusun terhadap pihak manajemen dan beberapa orang pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang purwokerto, menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pemahaman pegawai pada bank tersebut dapat dikatakan sangat baik. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya perekrutan pegawai yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sangat mengutamakan profesionalitas. Artinya untuk mengelola sistem perbankan yang berlandaskan prinsi-prinsip syariah tersebut, pihak manajemen selalu merekrut sumber daya terbaik, yang bukan hanya memahami system operasional perbankan, melainkan juga prinsip-prinsip syariah.

Disamping itu, adanya program pendidikan dan pelatihan pengembangan Sumberdaya Insani bagi seluruh karyawan BSM, semakin

memperkuat pengetahuan pegawai Bank Syariah tentang prinsip-prinsip syariah dan pelaksanaannya dalam praktek perbankan. Selain itu, karena proses belajar tidak ada hentinya, baik yang dilakukan secara mandiri (*self learning*) maupun bersama-sama (*classroom learning*), sehingga karyawan selalu siap menghadapi setiap perubahan yang mungkin terjadi, dan wajib berbagi dan mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada karyawan lain seandainya dibutuhkan, sehingga pengetahuan para karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokertocukup merata dan dapat dikatakan sangat baik. Berdasarkan pengamatan penyusun, hal ini juga dapat dilihat dari kecekatan para pegawai tersebut menerangkan prinsip akad syariah dalam produk-produk BSM kepada nasabah.

2. Implementasi Pemahaman Tentang Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Sikap dan Perbuatan

Prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari nilai-nilai dasar Syariah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang telah dijabarkan pada Bab II, telah diterapkan dalam kebijakan operasional Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana telah dideskripsikan pada bagian implementasi kebijakan. Implementasi pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam sikap dan perilaku pegawai Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto sangat terkait dengan *Shared Values* Bank Syariah Mandiri, yang pada dasarnya diambil dari nilai-nilai dasar syari'ah, menjadi prinsip-prinsip syari'ah, dan kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai perusahaan.

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC” (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

Excellence artinya berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, yang selalu diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan karyawan.

Teamwork artinya mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. Berdasarkan wawancara maupun pengamatan penyusun, hal ini telah terlaksana dengan baik, yang dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang semakin baik.

Humanity artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. Hal ini juga dapat dikatakan telah terimplementasi dalam sikap dan perilaku para pegawai Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto.

Integrity artinya menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. *Integriti* juga bisa dikaitkan dengan terjaganya moralitas karyawan dalam melaksanakan operasional Bank Syariah, sehingga pekerjaan bukan dimaksudkan untuk menjalankan bisnis semata tetapi juga merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah. Pelaksanaan do'a pagi bersama setiap hari sebelum bekerja, pelaksanaan pengajian setiap

hari Rabu sore, dan pelaksanaan dzikir setiap Jum'at pagi secara konsisten, merupakan cerminan penerapan nilai tersebut.

Customer Focus artinya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan, hal ini sangat ditunjang dari pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dari para pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, baik dilihat kebijakan manajemen maupun pemahaman pegawai dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan sangat baik. Faktor-faktor yang menjadi pendukungnya, antara lain sebagai berikut:

1. Sudah adanya regulasi yang relatif memadai dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan Kebijakan Pengembangan sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang dilakukan dalam kerangka *dual-banking* system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
2. Ketaatan pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto mengikuti *guideline* yang ditetapkan DSN-MUI dalam mengelola

operasional bank, baik pengembangan produk maupun mekanisme operasionalnya, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

3. Kebijakan manajemen untuk selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya yang berkesinambungan bagi pegawai.
4. Mekanisme perekrutan pegawai yang sangat mengutamakan profesionalitas, sehingga sejak awal pegawai mempunyai pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip syari'ah selain teknis operasional perbankan.
5. Pemahaman pegawai yang cukup tinggi tentang prinsip-prinsip syari'ah terutama yang sudah diadopsi menjadi *Shared Values* Bank Syariah Mandiri yang disingkat "ETHIC" (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).
6. Adanya program-program peningkatan moralitas dan religiusitas, sehingga selalu mengingatkan pegawai agar sikap dan perilaku mereka selama bekerja menjalankan bisnis perbankan selalu taat melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah.
7. Adanya evaluasi berkala dan menyeluruh dari pihak manajemen tentang penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan, yang ditunjang dengan berfungsinya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) secara baik dan aktif.

Dari keseluruhan analisis dan pembahasan penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, secara obyektif dapat disimpulkan bahwa tidak ada

kendala berarti dalam hal tersebut, karena banyaknya faktor pendukung yang sangat menunjang keberhasilan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam mekanisme operasional perbankan syari'ah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan keseluruhan pembahasan mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dapat disarikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait kebijakan manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

a. Perumusan Kebijakan Tentang Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Dalam setiap merumuskan kebijakannya, Bank Syariah Mandiri, selalu berpedoman pada *guideline* DSN atau selalu mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Agar konsisten dalam menerapkan Prinsip-prinsip Syariah tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri membuat panduan manual pengelolaan, yang berlaku di seluruh Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan Syariah, Payment Point, serta Konter Layanan Syariah cabang di Indonesia termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

b. Implementasi Kebijakan Terkait Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip Keadilan: Prinsip Kemitraan, prinsip Keterbukaan, prinsip

Universalitas, dan Prinsip Kesatuan dan Integrasi dalam mekanisme operasionalnya.

Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto juga telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam akad atau transaksi perbankan syariah dan diaplikasikan dalam produk dan jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi'ah*), Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) melalui mudarabah dan musyarakah, Prinsip jual-beli (*sale and purchase*) melalui akad al-Murabahah, prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan Prinsip jasa (*fee-based services*).

Dalam upaya menerapkan Prinsip-prinsip Syariah secara konkrit, manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto melakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap sumber daya manusianya melalui Program pendidikan dan pelatihan bagi para pegawainya, agar mampu mengentalkan nilai-nilai perusahaan disetiap diri karyawan Bank Syariah Mandiri yang berorientasi pada "ETHIC" (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity dan Customer Focus*).

Untuk menjaga moralitas karyawan dan pencarian ridha Allah dalam operasional Bank Syariah, dilakukan pelaksanaan do'a pagi bersama setiap hari sebelum bekerja, pelaksanaan pengajian setiap hari Rabu sore, dan pelaksanaan dzikir setiap Jum'at pagi secara konsisten dan termonitor dengan baik. Tujuannya antara lain adalah

agar tingkat kestabilan emosi dan spiritual karyawan dapat dipelihara secara baik yang pada gilirannya dapat membantu pembekalan diri dalam pekerjaan.

c. Evaluasi Kebijakan Terkait Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terlaksana dengan baik, maka pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto senantiasa mengevaluasi dan memonitor pelaksanaannya secara berkala. Dalam hal ini, pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto, selalu berkonsultasi dengan pihak Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan implementasi maupun evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto.

2. Pemahaman Pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Syariah

- a. Pemahaman atau pengetahuan pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tentang Prinsip-Prinsip Syariah, dapat dikatakan sangat baik, dan menyadari pentingnya implementasi nilai-nilai yang disemaikan melalui penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam teknis operasional perbankan.
- b. Pemahaman Tentang Prinsip-Prinsip Syariah pegawai BSM terlihat dalam dataran implementatif. Hal ini sangat terkait dengan *Shared*

Values Bank Syariah Mandiri, yang pada dasarnya diambil dari nilai-nilai dasar syari'ah, menjadi prinsip-prinsip syari'ah, dan kemudian dirumuskan menjadi nilai-nilai perusahaan yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat "ETHIC" (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung terlaksananya penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto antara lain adalah: a) Sudah adanya regulasi yang relatif memadai dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, b) Ketaatan pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto mengikuti *guideline* yang ditetapkan DSN-MUI dalam mengelola operasional bank, 3) Kebijakan manajemen untuk selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan sumber daya yang berkesinambungan bagi pegawai, 4) Mekanisme perekrutan pegawai yang sangat mengutamakan profesionalitas, sehingga sejak awal pegawai mempunyai pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip syari'ah selain teknis operasional perbankan. 5) Pemahaman pegawai yang cukup tinggi tentang prinsip-prinsip syari'ah terutama yang sudah diadopsi menjadi *Shared Values* Bank Syariah Mandiri yang disingkat "ETHIC" (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*), 6) Adanya program-program peningkatan moralitas dan religiusitas, sehingga selalu mengingatkan pegawai agar sikap dan perilaku mereka selama bekerja menjalankan

bisnis perbankan selalu taat melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah, dan 7) adanya evaluasi berkala dan menyeluruh dari pihak manajemen tentang penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan, yang ditunjang dengan berfungsinya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) secara baik dan aktif.

B. Saran-Saran

1. DSN-MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa tentang perbankan syariah, untuk mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam praktek perbankan syariah, perlu ditindak lanjuti atau diatur dalam perundang-undangan yang mengikat agar lebih mempunyai kepastian dan ketetapan hukum yang harus diikuti oleh seluruh bank syariah dalam menjalankan operasinya.
2. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada pada setiap bank, harus benar-benar menjalankan fungsinya untuk mengawasi implementasi dari fatwa-fatwa DSN tersebut, agar dalam pelaksanaannya oleh pihak bank tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan syariah.
3. Program-program pelatihan bagi karyawan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Manajemen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dan diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan komitmen organisasional dan *performance quality*, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi positif industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional khususnya, dan perekonomian nasional pada umumnya.

4. Bagi masyarakat pada umumnya, maupun akademisi pada khususnya, senantiasa harus menimbuhkan sikap kritis terhadap mekanisme dan system perbankan syariah, sebagai representasi dari Firman Allah:

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio , “Development of Islamic Institution in Indonesia : Existing Contraints and Future Prospect”, dipresentasikan pada *Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam*, Kerja sama P3EI-FEUII dan Bank Indonesia, Yogyakarta, 13-14 Maret 2002 (tidak diterbitkan)
- Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Bank Syari’ah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*. Bank Indonesia Dan Tazkiya Institute, 1999.
- _____, M. Syafi’i dan Karnaen Purwataatmaja. *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- _____, M. Syafi’i. *Bank Syari’ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiya Institute, 1999.
- _____, *Prinsip Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1999.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari’ah: lingkup Peluang, tantangan dan Praktek*, Jakarta: Alfabet, 2000.
- As-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman bin al-’Asy’asy , *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Asy’ari, Musa. *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : LESFI, 1997
- Azis, Amin. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Buku 2. Jakarta : Bangkit, t.t.
- Azwarkarim, Adiwarmam, “Agenda Pengembangan Perbankan Syari’ah Dalam Mendukung Sistem Perekonomian Yang Tangguh Di Indonesia: Inovasi Produk Permasalahan Dan Solusinya”, makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, P3EI-FEUII, Yogyakarta 13-14 maret, 2002, tidak diterbitkan.
- Data Direktorat Perbankan Syariah Tanggal 30-11-2009
- Harun, Sudin. *Prinsip dan Operasional Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Tnp, 1995.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik*, terj. Oleh A.K. Anwar . Jakarta: Kencana, 2008.

- Mangla, Inayat U. dan Jamshed Y. Uppal. "Islamic Banking : A Survey and Some Operational Issues" dalam *Research in Financial Services*. Vol 2 Tahun. 1990.
- Muhammad dan R.Lukman Faurani. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Piliyanti, Indah "Penerapan Konsep *The Celestial Management*, Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta", makalah dipresentasikan dalam *Annual Conference on Islamic Studies VIII* tahun 2008.
- Poerwodarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.
- Qardawi, Yusuf "*Madhkal lidirasati al-Syari'ah al-islamiyah*" cet. Kairo: Muassasah al-Risalah, tt.
- Republika, *Perkembangan Bank Syari'ah Memprihatinkan*, Kamis 30 Agustus 2007
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest A Study of Prohibition of Riba and It's contemporary Interpretation*. Leiden: Brill, 1996.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siregar, Mulya. "Agenda Pengembangan Perbankan Syari'ah Dalam Mendukung Sistem Perekonomian Yang Tangguh Di Indonesia: Evaluasi Prospek Dan Arah Kebijakan", dalam *Proceedings Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami*, Yogyakarta: P3EI-FEUII, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Steiner, George A dan Jhon B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Terj. Ticolau dan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Suryafarma, *Kapita Selektu Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- UU. No. 10/ Tahun 1998, Tentang Perbankan Nasional.
- UU. No. 23/ Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia.
- UU. No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Lampiran 1:

PANDUAN WAWANCARA

I. Identitas Responden:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

II. Pertanyaan-pertanyaan Wawancara

1. Prinsip merupakan kaidah fundamental yang mengarahkan perilaku seseorang atau institusi, dalam hal ini lembaga keuangan bank. Menurut Bapak apa prinsip yang mengarahkan atau yang menjadi standar operasional Bank Syari'ah Mandiri Purwokerto dalam menjalankan fungsinya?
2. Di dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah Syari'ah. Sebenarnya, apa makna Syari'ah yang Bapak/Ibu pahami?
3. Kalau kita berbicara dalam konteks perbankan Islam, nilai Syari'ah perbankan Islam itu sebenarnya terletak di mana? dalam prinsipnya saja? atau harus tercermin dalam setiap standar operasional dan produknya juga? Dapatkah dijelaskan lebih jauh?
4. Sejauh yang Bapak/Ibu amati. Apa nilai-nilai yang membedakan bank konvensional dengan bank Syari'ah?
5. Bagaimana kebijakan manajemen dalam penerapan prinsip-prinsip syariah?
6. Adakah program khusus yang dijalankan Bank syariah mandiri cabang Purwokerto untuk menjaga terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan?
7. Nilai-nilai Syari'ah apa saja yang harus ada dalam menjalankan fungsi perbankan? khususnya di Bank Syari'ah Mandiri ini?
8. Sejauh yang bapak ketahui, apakah prinsip-prinsip dan nilai-nilai Syari'ah tersebut, telah dilaksanakan dengan baik?
9. Riba misalnya, sangat bertentangan dengan nilai-nilai Syari'ah. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu, dalam konteks pelarangan riba dalam perbankan Islam?
10. Apa mekanisme intermediasi Perbankan Syari'ah untuk menggantikan riba/bunga yang biasa diterapkan oleh bank konvensional dalam proses intermediasinya?
11. Diantara prinsip Syari'ah yang lain menyatakan bahwa segala transaksi harus dicatat. Bagaimanakah system pencatatan transaksi yang sudah dilakukan?

12. Menurut Bapak, apakah system informasi akuntansi dan pencatatan transaksi keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi,
13. Berkaitan dengan produk-produk perbankan Syari'ah, menurut Bapak/Ibu, apakah produk-produk itu telah sesuai Syari'ah?
14. Dapatkah Bpk/Ibu jelaskan lebih jauh produk-produk apakah itu dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syari'ah?
15. Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Syari'ah di lembaga perbankan ini?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 2:

Karakteristik Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM)

A. Tabungan BSM

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah
2. Tabungan dengan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin
3. Dapat ditarik/setor setiap saat diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri
4. Dilengkapi dengan kartu ATM sekaligus Kartu Debet
5. Dilengkapi fasilitas BSM Mobile Banking *GPRS* dan BSM *Net Banking*
6. Nasabah dapat menyalurkan zakat, infaq dan sedekah melalui Tabungan BSM.

Manfaat: Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Dana aman dan tersedia setiap saat
2. Transaksi *online* di seluruh cabang BSM
3. Mendapatkan kartu ATM sekaligus debet
4. Mendapat bagi hasil yang kompetitif
5. Kebebasan bertransaksi dengan Fasilitas BSM Mobile Banking *GPRS* dan BSM *Net Banking*.

Peruntukkan: Perorangan

Persyaratan:

Biaya Adm/bln	Sesuai ketentuan BSM
Dokumen	Perorangan
Kartu Identitas	KTP/SIM/Paspor nasabah
Min. setoran awal	Rp80.000,- dengan kartu ATM
Min. setoran berikutnya	Rp10.000,-
Saldo Minimum	Rp50.000,-
Biaya tutup rekening	Rp20.000,-

Contoh Perhitungan:¹

Saldo rata-rata tabungan Pak Syarman bulan Agustus 2008 adalah Rp10.000.000,- Perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara Bank dan Nasabah adalah 60 : 40. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri pada bulan Agustus 2008 adalah Rp2.000.000.000,- dan pendapatan Bank yang dibagihasilkan untuk nasabah tabungan adalah Rp123.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh Pak Rahman adalah =

$$\frac{\text{Rp10.000.000,-}}{\text{Rp2.000.000.000,-}} \times \text{Rp123.000.000,-} \times 40 \% = \text{Rp246.000,-}$$

(Sebelum dipotong pajak)

B. Tabungan Investasi Cendekia:

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
2. Periode Tabungan : min. 1 tahun sampai dengan 20 tahun
3. Usia nasabah : min. 17 tahun dan maks. 55 tahun (Catatan: usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun)
4. Saldo minimal : Rp1.000.000,-
5. Setoran bulanan : min Rp100.000,- s/d Rp4.000.000,-.

Ketentuan Umum Tabungan Investasi Cendekia:

1. Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan tabungan tidak dapat ditutup hingga jatuh tempo (akhir masa kontrak), kecuali dalam keadaan mendesak/darurat
2. Penarikan sebagian saldo dengan kondisi tersebut di atas dapat dilakukan sampai dengan saldo minimal
3. Penabung telah memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*Source Account*)
4. Jumlah setoran bulanan dan periode Tabungan tidak dapat diubah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor)

Manfaat Tabungan Investasi Cendekia:

1. Mendapat bagi hasil yang kompetitif
2. Membantu perencanaan program investasi nasabah khususnya perencanaan pendidikan kepada putera/puteri
3. Keikutsertaan Asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Manfaat Asuransi:

¹www.syahiahmandiri.co.id.

a. Tahun Pertama kepesertaan:

- Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan): Santunan Meninggal sebesar 50x Setoran Bulanan. (setelah 3 bulan kepesertaan dan maksimal Rp50 juta).
- Meninggal dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan :Santunan Manfaat Takaful sebesar 50x Setoran BulananPembayaran sisa Setoran Bulanan untuk masa yang belum dijalani.

b. Tahun kedua kepesertaan dan seterusnya:

- Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan):Santunan Manfaat Asuransi sebesar 100x Setoran Bulan Pembayaran sisa Setoran Bulanan untuk masa yang belum dijalani.
- Meninggal dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan: Santunan Manfaat Asuransi sebesar 100 kali Setoran Bulanan Pembayaran sisa Setoran Bulanan untuk masa yang belum dijalani.

Ketentuan Tentang Premi Asuransi:

- Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan Tabungan.
- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

Jangka Waktu Menabung	Besarnya Premi
1 - 5 tahun	2,50%
6 - 10 tahun	3,75%
11 - 15 tahun	5,00%
16 - 20 tahun	6,50%

C. **Tabungan Berencana BSM:**

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
2. Periode Tabungan: min. 1 tahun sampai dengan 10 tahun
3. Usia nasabah: min. 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
4. Setoran bulanan: min. Rp100.000,- atau sebesar target dana dibagi periode (bulan)
5. Target dana: min. Rp1.200.000,- dan maks. Rp200 juta.

Ketentuan Umum:

1. Saldo tabungan tidak bisa ditarik dan tabungan tidak boleh ditutup hingga jatuh tempo (akhir masa kontrak), kecuali dalam keadaan mendesak/darurat
2. Penutupan rekening sebelum jatuh tempo dengan kondisi tersebut di atas akan dikenakan biaya administrasi
3. Penabung telah memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*Source Account*)
4. Jumlah setoran bulanan dan periode Tabungan tidak dapat diubah
5. Tidak dapat menerima setoran di luar setoran bulanan.

Peryaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor)

Manfaat Tabungan Berencana BSM:

- Mendapat bagi hasil yang kompetitif
- Membantu perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- Keikutsertaan Asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan
- Perlindungan asuransi bebas premi
- Nasabah dapat memiliki lebih dari satu rekening
- Kepastian pencapaian target dana.

Manfaat Asuransi:

- Santunan tunai yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan target dana.
- Manfaat asuransi dihitung dengan cara sebagai berikut:
Manfaat asuransi = Target dana – Saldo saat klaim.

D. Tabungan Mabruur BSM:

Karakteristik

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH)
3. Setoran awal minimal Rp500.000,00,-
4. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000,-
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp20.000.000,- atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
6. Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000,-.

Manfaat Tabungan Mabror BSM:

1. Dana aman di bank
2. Tersedia fasilitas talangan haji
3. Online dengan SISKOHAT Departemen Agama.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Umat Islam.

E. Tabungan Qurban/Aqiqah:

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*
2. Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah
3. Minimum setoran awal Rp50.000,-
4. Minimum setoran berikutnya Rp25.000,-
5. Minimum saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban Rp50.000,- .

Manfaat Tabungan Qurban/Aqiqah:

1. Pelaksanaan kurban dan aqiqah yang dikoordinir oleh Badan Amil Kurban yang berpengalaman
2. Harga hewan kurban sudah termasuk biaya penyaluran ke daerah yang membutuhkan
3. Diberikan bagi hasil
4. Nasabah dapat membuat target waktu pelaksanaan ibadah kurban dengan memperhitungkan jumlah setoran bulanan.

Peruntukkan:

- Perorangan / Individu
- Muslim.

Persyaratan: Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

F. Tabungan Simpatik:

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip Syariah dengan akad *Wadiah*
2. Setoran minimal yang ringan
3. Tabungan dengan bonus yang menarik, aman dan terjamin
4. Dilengkapi dengan Kartu ATM sekaligus Kartu Debet (Optional)
5. Dapat ditarik/setor setiap saat di seluruh cabang BSM.

Manfaat Tabungan Simpatik:

- Dana aman dan tersedia setiap saat.
- online di seluruh cabang BSM
- Mendapatkan kartu ATM sekaligus debit
- Mendapat bagi hasil yang kompetitif.

Peruntukkan: Individu/Perorangan

G. Tabungan BSM Dollar:

Karakteristik

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yaddhamanah*
2. Untuk perorangan
3. Tersedia dalam valuta USD
4. Penarikan menggunakan slip penarikan
5. Sesuai kebijakan Bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada Bank.

Manfaat Tabungan BSM Dollar:

1. Dana aman dan tersedia setiap saat
2. Transaksi online di seluruh cabang BSM
3. Bebas biaya penarikan *bank notes* sampai dengan USD5.000 per hari
4. Mendapat buku mutasi rekening.

Lampiran 3:

Karakteristik Produk Deposito Di BSM :

A. Deposito BSM

Karakteristik

1. Jangka waktu yang fleksibel antara 1, 3, 6 dan 12 bulan
2. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
3. Fasilitas *Automatic Roll Over*
4. Bagi hasil dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindahbukukan ke rekening tabungan atau giro.

Manfaat Deposito BSM Valas :

- Dana aman dan terjamin, sesuai penjaminan pemerintah
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Dapat dijadikan jaminan dana talangan/pembiayaan.

Peruntukkan:

1. Individu/Perorangan
2. Badan Usaha/Badan hukum.

Persyaratan:



Dokumen/Biaya	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
Kartu Identitas	KTP/SIM/Paspor Nasabah	1. KTP Pengurus 2. Akte Pendiri 3. SIUP 4. NPWP
Min setoran awal	Rp2.000.000,-	Rp2.000.000,-
Biaya Administrasi Break Deposito	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
Biaya Materai	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-

Contoh Perhitungan:

Deposito Ibu Fitri Rp1.000.000,- berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara bank dan nasabah adalah 48:52. Bila dianggap total saldo deposito semua deposan adalah Rp200.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagi-hasilkan untuk deposan adalah Rp3.000.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh Ibu Fitri adalah:

$$\frac{\text{Rp}1.000.000,-}{\text{Rp}200.000.000,-} \times \text{Rp}3.000.000,- \times 52 \% = \text{Rp}7.800,-$$

(sebelum dipotong pajak)

B. Deposito BSM Valas

Karakteristik:

1. Jangka waktu yang fleksibel antara 1, 3, 6 dan 12 bulan
2. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
3. Fasilitas *Automatic Roll Over*
4. Bagi hasil dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindahbukukan.

Manfaat Deposito BSM Valas:

- Dana aman dan terjamin, sesuai penjaminan pemerintah
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Dapat dijadikan jaminan dana talangan/pembiayaan.

Peruntukkan:

1. Individu/Perorangan
2. Badan Usaha/Badan Hukum.



Syarat:

UNIVERSITAS

Dokumen/Biaya	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
Kartu Identitas	KTP/SIM/Paspor Nasabah	1. KTP Pengurus 2. Akte Pendiri 3. SIUP 4. NPWP
Min setoran awal	USD1.000	USD1.000
Biaya Administrasi Break Deposito	USD10	USD10
Biaya Materai	Rp6.000,-	Rp6.000,-

Contoh Perhitungan:

Deposito Ibu Fitri sebesar USD1.000,- berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara bank dan nasabah adalah 14 : 86. Bila dianggap total saldo deposito semua deposan adalah USD200.000,- dan pendapatan bank yang dibagi-hasilkan untuk deposan adalah USD30.000,- maka bagi hasil yang didapat oleh Ibu Fitri adalah:

$$\frac{\text{USD1.000,-}}{\text{USD200.000,-}} \times \text{USD 30.000,-} \times 14 \% = \text{USD42}$$

(Sebelum dipotong pajak)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 4.

Karakteristik Produk Giro Di BSM

A. Giro BSM

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yaddhamanah*
- Tersedia dalam valuta rupiah
- Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau *bilyet giro* atau alat perintah bayar lainnya
- Nasabah giro perorangan dapat diberikan fasilitas ATM BSM sebagai sarana penarikan uang tunai
- Sesuai kebijakan bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada bank.

Manfaat Giro BSM:

- Dana aman dan tersedia setiap saat
- Memudahkan bertransaksi dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*
- Penarikan cek dan B/G di seluruh cabang BSM
- Mendapat kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan)
- Mendapat *Account Statement* setiap awal bulan.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/Badan Hukum.

Syarat:

Dokumen/Biaya	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
Kartu Identitas	KTP/SIM/Paspor Nasabah	1. KTP Pengurus 2. Akte Pendiri 3. SIUP 4. NPWP
Min setoran awal	Rp500.000,-	Rp1.000.000,-
Saldo Minimum	Rp500.000,-	Rp1.000.000,-

Biaya Administrasi Bulanan	Rp15.000,- (Tanpa ATM) Rp20.000,- (denganATM)	Rp15.000,-
Biaya tutup Rekening	Rp20.000,-	Rp20.000,-
Biaya Administrasi per buku	Rp100.000,-	Rp100.000,-

B. Giro BSM Valas

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yaddhamanah
2. Tersedia dalam mata uang US Dollar
3. Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan
4. Sesuai kebijakan bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada Bank.

Manfaat Giro BSM Valas :

- Dana aman dan tersedia setiap saat
- Transaksi *online* di seluruh cabang BSM
- Bebas biaya penarikan *bank notes* sampai dengan USD5.000 per hari
- Mendapat Account Statement setiap awal bulan.

Peruntukkan: Badan Usaha/Badan Hukum

Persyaratan:

Dokumen/Biaya	Perusahaan/Badan Hukum
Kartu Identitas	1. KTP Pengurus 2. Akte Pendiri 3. SIUP 4. NPWP
Min setoran awal	USD1.000
Saldo Minimum	USD1.000
Biaya Administrasi Bulanan	USD5

Biaya tutup Rekening	USD10
Biaya Administrasi per buku	

C. Giro BSM EURO

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yaddhamanah*
- Tersedia dalam mata uang Euro
- Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan
- Sesuai kebijakan bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada Bank.

Manfaat Giro BSM EURO:

- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Online antar cabang
- Dapat ditarik sewaktu-waktu.

Peruntukkan:

- Perorangan
- Badan Usaha/Badan Hukum.

Persyaratan:

Dokumen/Biaya	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
Kartu Identitas	KTP/SIM/Paspor Nasabah	1. KTP Pengurus 2. Akte Pendiri 3. SIUP 4. NPWP
Min setoran awal	EUR200	EUR200
Saldo Minimum	EUR200	EUR200
Biaya Administrasi	EUR2	EUR2

Bulanan		
Biaya tutup Rekening	EUR5	EUR5
Biaya Administrasi per buku	-	-

D. Giro BSM Singapore Dollar

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yaddhamanah*
2. Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan
3. Sesuai kebijakan bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada bank.

Manfaat Giro BSM Singapore Dollar:

1. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
2. *Online* antar cabang
3. Dapat ditarik sewaktu-waktu.

Peruntukkan: Perorangan dan Badan Usaha/Badan Hukum.

Persyaratan:

Dokumen/Biaya	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
Kartu Identitas	KTP/SIM/Paspor Nasabah	1. KTP Pengurus 2. Akte Pendiri 3. SIUP 4. NPWP
Min setoran awal	SGD200	SGD200
Saldo Minimum	SGD200	SGD200
Biaya Administrasi Bulanan	SGD2	SGD2
Biaya tutup	SGD5	SGD5

Rekening		
Biaya Administrasi per buku	-	-



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 5.

Karakteristik Obligasi Bank Syariah Mandiri (*Mudharabah*)

Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan *Emiten* (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil/Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.

Manfaat Obligasi Bank Syariah Mandiri (*Mudharabah*) :

- Memperoleh *nisbah* yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan dana pihak ketiga lainnya
- Dapat diperjualbelikan.

Fasilitas Obligasi Bank Syariah Mandiri (*Mudharabah*) :

- Jangka waktu 5 tahun dg pemberian *nisbah* setiap 3 bulan
- Pendapatan yang dibagihasilkan hanya berdasarkan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang dihitung secara proposional dengan *nisbah* 77,5% untuk pemegang obligasi
- Jumlah minimal yang dapat diperjualbelikan sebesar Rp10 juta
- Bukti kepemilikan Obligasi Syariah.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Perusahaan/Yayasan/DAPEN.

Syarat:

1. Tanda pengenal
2. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
3. Mengisi formulir pemesanan pembelian obligasi (untuk pembelian perdana).

Lampiran 6

Karakteristik Produk Penyaluran Dana di BSM

A. Pembiayaan BSM Customer Network Financing:

Karakteristik:

1. Pemberian fasilitas BSM-CNF hanya akan diberikan kepada Nasabah yang telah direkomendasikan secara tertulis oleh Rekanan untuk pembelian persediaan dari Rekanan dan Nasabah tersebut menurut penilaian Bank layak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, melalui perjanjian kerjasama 3 (tiga) pihak (three partied) sebagaimana terlampir
2. Kriteria minimum Nasabah yang dapat dibiayai ditentukan oleh Bank berdasarkan standar ukuran risiko yang telah ditetapkan Bank dan konsultasi dengan Rekanan
3. Setiap rencana perubahan status Nasabah oleh Rekanan, dalam bentuk pencabutan rekomendasi atau hubungan usaha dengan Rekanan, harus diberitahukan kepada Bank
4. Nasabah harus membeli persediaan dari Rekanan melalui BSM-CNF
5. Persediaan/inventory yang dibiayai bersifat marketable, memiliki daya tahan dan dapat diyakini ketersediaannya
6. Bank dan Rekanan berjanji bekerjasama untuk memastikan kelancaran pembayaran Nasabah
7. Secara berkala Bank bersama Rekanan melakukan evaluasi fasilitas BSM-CNF kepada Nasabah.

Kriteria Rekanan:

1. Badan usaha yang telah berbadan hukum
2. Diprioritaskan Rekanan yang ditunjuk memiliki kriteria BUMN/BUMD, perusahaan multinasional atau perusahaan besar yang telah masuk bursa/go public
3. Rekanan di luar kriteria butir 2 di atas, dengan tetap diyakini kontinuitas, bonafiditas dan kredibilitas usahanya dan menurut penilaian layak untuk menjadi rekanan Bank
4. Memiliki visi yang kuat untuk mengembangkan semua customer-nya dengan memberikan dukungan penuh termasuk mengusahakan bantuan keuangan
5. Bersedia menandatangani Perjanjian Kerjasama BSM-CNF dengan Bank
6. Hubungan bisnis dengan Bank dinilai baik (tidak memiliki masalah).

Kriteria Nasabah:

1. Memperoleh rekomendasi tertulis dari Rekanan yang berisi antara lain tentang evaluasi penjualan dan pembayaran, rencana penjualan Nasabah, fasilitas fisik usaha Nasabah dan performance Nasabah selama berhubungan dengan Rekanan
2. Berpengalaman lebih dari 2 (dua) tahun dalam berhubungan usaha dengan Rekanan dan selama masa hubungan usaha tersebut nasabah tidak pernah bermasalah
3. Jika Nasabah sudah mempunyai fasilitas pembiayaan, maka fasilitas tersebut harus dalam kolektibilitas lancar.

Fitur dan Syarat Pembiayaan:

1. Nama produk: BSM-Customer Network Financing
2. Peruntukan: Perorangan atau badan usaha
3. Tujuan Pembiayaan: Pembiayaan produktif (modal kerja), untuk pembelian persediaan dari Rekanan dan bersifat revolving facility
4. Akad Pembiayaan:
 - Disesuaikan dengan skema usaha nasabah (tailor made), dapat berupa:

1. Murabahah
2. Mudharabah
3. Musyarakah.
 - Sebelum dilakukan akad pembiayaan, didahului adanya:
 1. Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) pihak, antara Bank, Rekanan, dan Nasabah
 2. Line Facility antara Bank dan Nasabah.

B. Pembiayaan Resi Gudang

Karakteristik:

1. Pembiayaan untuk transaksi komersial (modal kerja)
2. Pembiayaan untuk suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas (bersifat tradeable) dan komoditas tersebut merupakan jaminan utama
3. Pembiayaan untuk menutup finance gap dari nasabah yang bertransaksi, dengan pencairan dana, tenor, dan cicilan/pembayarannya, disesuaikan dengan siklus pembelian-produksi/penyimpanan-penjualan (cash-to-cash cycle)
4. Pembiayaan dengan keberadaan Pengelola Agunan (Collateral Manager) yang independen dan credible.

C. PKPA

Akad Pembiayaan:

- Pemberian fasilitas pembiayaan dalam bentuk akad (Mudharabah Line Facility) dan atas setiap pencairan berikutnya dituangkan dalam bentuk akad mudharabah
- Penarikan fasilitas harus berdasarkan adanya pengajuan dari anggota kepada Nasabah
- Fasilitas pembiayaan kepada Nasabah bersifat non revolving.

Plafon Pembiayaan:

- Sesuai kebutuhan nasabah berdasarkan kebutuhan anggotanya, dan penilaian terhadap kinerja Nasabah sesuai analisis pembiayaan yang berlaku di Bank
- Limit penyaluran pembiayaan Nasabah kepada anggotanya maksimal sebesar Rp50 juta per anggota dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota
- Untuk pengajuan pembiayaan anggota di atas Rp50 juta diakomodir melalui BSM Implan (channeling).

Jangka waktu Pembiayaan:

- Disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan nasabah kepada anggotanya
- Periode pembiayaan: 1 s/d 5 tahun
- Pembayaran pokok pembiayaan berikut bagi hasil dilakukan secara bulanan sesuai jangka waktu dan jadwal yang disepakati dan tidak diberikan masa tenggang (grace period).

Karakteristik

Fitur:

- Untuk membiayai dana pendidikan di sekolah/ perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan BSM
- Plafon pembiayaan mulai dari Rp5 juta hingga Rp250 juta, dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga perolehan manfaat layanan pendidikan
- Bisa diangsur mulai dari 1 tahun hingga 3 tahun
- Besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah.

Persyaratan:**Kriteria nasabah:**

- a. merupakan orang tua/wali dari pelajar/mahasiswa
- b. pelajar/mahasiswa dan telah memiliki penghasilan sendiri
- c. Berusia 21 hingga 50 tahun
- d. Karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun
- e. Profesional/wirausaha berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

Benefit/manfaat:

1. Sesuai prinsip syariah
2. Angsuran ringan dan tetap
3. Proses cepat dan mudah
4. Biaya administrasi ringan
5. Bebas agunan sampai Rp250 juta khusus untuk karyawan dengan persyaratan tertentu.

**D. BSM Implan****Benefit/manfaat:**Bagi perusahaan:

1. Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
2. Outsourcing sumber dana dan administrasi pinjaman.

Bagi koperasi karyawan:

Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan.

Akad Pembiayaan:

- Untuk pembelian barang digunakan akad Wakalah wal Murabahah
- Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad Wakalah wal Ijarah.

Fitur:

- Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola channeling kepada sejumlah karyawan/anggota Kopkar (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan/Kopkar
- Limit pembiayaan minimum sebesar Rp5 juta dan maksimum sebesar Rp250 juta per calon nasabah
- Jangka waktu pembiayaan bervariasi sbb:
- Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp250 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun

- Untuk pembelian keperluan konsumtif (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp25 juta s/d Rp100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun
- Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp25 juta hingga Rp200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun
- Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp25 juta s/d Rp250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan Griya BSM.

Pengajuan Pembiayaan:

- Pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui Perusahaan/Kopkar tempat calon nasabah bekerja secara kolektif
- Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta
- Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.

E. Pembiayaan Dana Berputar

Karakteristik

Akad Pembiayaan Dana Berputar:

1. Akad yang digunakan adalah akad musyarakah
2. Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih memiliki modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif.

Manfaat:

1. Membantu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek
2. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

Fitur:

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan dan perusahaan
- Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang
- Menggunakan 2 (dua) rekening, yaitu rekening giro dan rekening pembiayaan
- Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek/BG. Transfer dengan menyertakan cek/BG.

Persyaratan:

1. Merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar dan korporasi
2. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan
3. Fasilitas diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk Permanent Working Capital, dimana bersifat self liquidating

4. seiring dengan menurunnya aktifitas bisnis pada masa bersangkutan
5. Setiap periode penggunaan fasilitas Pembiayaan Dana Berputar harus digunakan untuk pencapaian realisasi sales sehingga bagi hasil dapat
6. Memiliki aktifitas rekening koran yang aktif berkaitan dengan kegiatan bisnisnya.

F. Pembiayaan Griya BSM

Akad:

1. Akad yang digunakan adalah akad murabahah
2. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas
2. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang
- Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.

Persyaratan:

1. Berstatus karyawan dengan penghasilan tetap
2. WNI cakap hukum
3. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
4. Maksimum pembiayaan 70% dari harga beli rumah
5. Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

Dokumen yang diperlukan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
4. Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja
5. Fotokopi Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir
6. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp50 juta
7. Fotokopi rekening telepon dan listrik
8. Fotokopi SHM/SHGB
9. Fotokopi IMB dan Denah Bangunan.

G. Pembiayaan Griya BSM Optima

Persyaratan:

1. Individu/perorangan dengan kriteria sebagai berikut:
2. Cakap hukum (telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah)

Pekerjaan:Golongan Pekerjaan	Minimal Masa Kerja/ Pengalaman Usaha	Maksimal Jangka Waktu Pembiayaan
Pegawai/karyawan tetap	2 tahun	10 tahun
Wiraswasta	2 tahun	5 tahun
Professional	2 tahun	5 tahun

Usia Nasabah minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia pegawai/karyawan tetap maksimal 55 tahun atau belum pensiun, khusus untuk wiraswasta dan professional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.

Manfaat:

1. Nasabah dapat mengajukan fasilitas pembiayaan tambahan untuk digunakan tujuan pembiayaan halal lainnya, tanpa harus menyerahkan agunan tambahan. Dalam hal ini agunan Pembiayaan Griya BSM juga harus meng-cover pembiayaan tambahan lainnya
2. Pembiayaan sampai dengan 100% dari nilai obyek pembiayaan tambahan, selama total nilai plafon Pembiayaan Griya BSM dan pembiayaan tambahan ≤ nilai likuidasi agunan, setelah dilakukan taksasi atau retaksasi atas agunan untuk pembiayaan Griya BSM yang telah berjalan
3. Meningkatkan retensi dan loyalitas terhadap Nasabah Pembiayaan Griya BSM yang berkualitas baik. Untuk pengajuan pembiayaan tambahan atas penurunan outstanding Pembiayaan Griya BSM (existing), hanya diberikan bagi Nasabah dengan kategori lancar selama 1 (satu) tahun terakhir
4. Untuk take over fasilitas PPR dari bank lain. Dengan outstanding pokok Nasabah yang telah berkurang, calon Nasabah dapat memindahkan fasilitas PPR-nya plus pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya yang lain, seperti untuk pembelian motor, elektronik, home appliance, dan sebagainya.

Fitur:

- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Fleksibel untuk menambah pembiayaan lain selain rumah
- Maksimum plafon pembiayaan fleksibel selama agunan masih mencukupi
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang
- Fasilitas autodebet BSM atas gaji yang disalurkan melalui Tabungan BSM.

Persyaratan:

1. Berstatus karyawan dengan penghasilan tetap

2. WNI cakap hukum
3. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
4. Pembiayaan dapat ditambah hingga 100% dari harga taksasi agunan yang diikat
5. Memiliki fasilitas payroll (pembayaran gaji) melalui BSM
6. Nasabah di-cover oleh asuransi jiwa pembiayaan plus PHK.

Dokumen yang diperlukan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
4. Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja
5. Fotokopi Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir
6. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp50 juta
7. Fotokopi rekening telepon dan listrik
8. Fotokopi SHM/SHGB
9. Fotokopi IMB dan Denah Bangunan
10. Asli surat persetujuan dan kuasa Nasabah untuk pemotongan gaji.

H. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

Membantu menambah uang muka nasabah sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar nasabah mampu menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marginnya

Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Maksimal harga rumah yang dapat dibiayai sesuai dengan kebijakan pemerintah
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang
- Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.
- Persyaratan:
 - Bertatus sebagai karyawan tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun
 - WNI cakap hukum
 - Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
 - Minimal uang muka nasabah 10% dari harga rumah
 - Batas penghasilan pemohon yang didasarkan atas gaji pokok pemohon per bulan maksimal sebesar Rp2,5 juta
 - Belum pernah memiliki rumah sendiri (surat keterangan dari kelurahan/instansi setempat).

Dokumen yang diperlukan:

1. Fotokopi KTP pemohon dan suami/isteri
2. Fotokopi kartu keluarga
3. Fotokopi surat nikah/cerai
4. Asli slip gaji/surat keterangan dari instansi tempat bekerja
5. Surat keterangan penghasilan, surat keterangan lamanya bekerja serta jabatan terakhir dari perusahaan dapat disampaikan dalam satu surat keterangan
6. Fotokopi Rekening tabungan 3 bulan terakhir
7. Surat keterangan nasabah belum memiliki rumah (dari kelurahan/instansi setempat)
8. Surat keterangan harga rumah, tipe rumah, luas tanah, dan luas bangunan yang akan dibeli
9. Fotokopi rekening telepon dan listrik
10. Fotokopi SHM/SHGB
11. Fotokopi IMB dan Denah Bangunan

I. Pembiayaan Umrah

Manfaat:

1. Membantu nasabah dalam menunaikan ibadah umrahnya
2. Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Maksimal sebesar Rp 25 juta, plafond pembiayaan tidak melebihi 80% dari kebutuhan yang akan dibiayai
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun.

Persyaratan:

1. Nasabah menyampaikan permohonan Pembiayaan Umrah
2. Apabila nasabah telah beristri/bersuami, maka pada saat penandatanganan akad Pembiayaan Umrah, harus menyertakan surat persetujuan dari suami/istri
3. Minimal uang muka nasabah 20% dari biaya umrah.

Dokumen nasabah yang diperlukan:

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi KTP Suami/Istri
3. Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah (bila sudah menikah)/Surat Cerai
4. Asli slip gaji/surat keterangan penghasilan terakhir
5. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap
6. Asli Surat Keputusan Pengangkatan calon PNS dan Pengangkatan PNS (**khusus Nasabah pegawai negeri sipil**)
7. Fotokopi rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir
8. Bukti/keterangan asli keikutsertaan perjalanan umrah dari penyedia layanan umrah (Biro Perjalanan Umrah) berikut perincian biayanya
9. Surat Persetujuan dan Kuasa (form B dan C).

J. Pembiayaan Griya BSM DP 0%

Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

1. Memberikan keringanan bagi nasabah berupa pemberian fasilitas pembiayaan sebesar 100% dari nilai transaksi rumah yang dibiayai (tanpa uang muka)
2. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fitur:

- Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar
- Jangka waktu pembiayaan yang panjang
- Fasilitas autodebet BSM atas gaji yang disalurkan melalui Tabungan BSM.

Persyaratan:

1. Berstatus karyawan dengan penghasilan tetap
2. WNI cakap hukum
3. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
4. Maksimal pembiayaan 100% dari harga transaksi rumah yang dibiayai
5. Memiliki fasilitas payroll (pembayaran gaji) melalui BSM
6. Nasabah di-cover oleh asuransi jiwa pembiayaan plus PHK.

Dokumen yang Diperlukan:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
4. Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja
5. Fotokopi Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir
6. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp50 juta
7. Fotokopi rekening telepon dan listrik
8. Fotokopi SHM/SHGB
9. Fotokopi IMB dan Denah Bangunan
10. Asli surat persetujuan dan kuasa Nasabah untuk pemotongan gaji.

K. Gadai Emas BSM

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Manfaat:

1. Proses cepat
2. Proses mudah

3. Jaminan keamanan.

Fasilitas:

- a. ATM Syariah Mandiri
- b. Pencairan dana cepat
- c. Standar keamanan bank.

Akad:

Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam rangka Rahn

Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan

Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.

Peruntukkan:Perorangan

Syarat:

- 1. Tanda pengenal
- 2. Jaminan berupa emas.

Biaya-biaya: Meliputi biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan (dipungut di akhir periode).

Jangka Waktu: Empat bulan dan dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).



L. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat:

- 1. Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah
- 2. Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah
- 3. Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (revenue sharing).

Fasilitas:

- 1. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar
- 2. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
- 3. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
- 4. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing
- 5. Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

M. Pembiayaan Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat:

1. Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.

Fasilitas:

1. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
2. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing
3. Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

N. Pembiayaan Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain
2. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fasilitas:

1. Periode kontrak ditentukan nasabah
2. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
3. Jangka waktu : 5 tahun (untuk kendaraan) dan 10 tahun (untuk rumah)
4. Untuk pembelian kendaraan bermotor baru ataupun bekas.

Jenis Pembiayaan:

1. Pembiayaan rumah

Maksimum 70% dari harga beli

Jangka waktu 10 tahun.

2. Pembiayaan kendaraan

Maksimum 80% dari harga beli

Jangka waktu untuk kendaraan baru adalah 5 tahun dan untuk kendaraan bekas pakai, maksimum usia kendaraan saat jatuh tempo adalah 10 tahun.

O. Pembiayaan Talangan Haji BSM

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

Manfaat:

1. Dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji atau pelunasan BPIH
2. Proses pinjaman relatif cepat dan mudah.

Fasilitas:

1. Pinjaman dalam bentuk rupiah
2. Jangka waktu pinjaman hingga 3 bulan.

Akad:

Akad yang digunakan adalah akad Qardh wal Ijarah

Qardh wal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Peruntukkan: Perorangan Muslim

Syarat:

1. Memiliki rekening Tabungan MABRUR
2. Memiliki formulir SPPH yang telah dilegalisir Kandepag setempat.

P. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat

Investasi Terikat Syariah Mandiri adalah suatu produk dengan karakteristik sebagai berikut:

Investor (shahibul maal) menginvestasikan dananya kepada Bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijamin kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu

Atas investasi tersebut, Investor memperoleh return dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu tersebut.

Akad:

Akad antara Investor dengan Bank yaitu akad Mudharabah Muqayyadah dengan minimal mencantumkan: jumlah dana, jangka waktu investasi, penerima pembiayaan (Pelaksana Usaha yang ditentukan), besar nisbah bagi hasil. Investor tidak diperkenankan mencairkan dananya sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, kecuali dana yang berasal dari pengembalian cicilan atau pelunasan pinjaman dari Pelaksana Usaha, yang dikreditkan ke rekening investasi tidak terikat milik Investor pada Bank (mudharabah mutlaqah) atau rekening giro Bank (wadi'ah)

Akad antara Bank dengan Pelaksana Usaha dapat berupa akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah dengan maksimal plafond pembiayaan dan jangka waktu mengikuti ketentuan butir 1.

Manfaat:

a. Bagi Investor:

1. Memperoleh kemudahan di dalam mengalokasikan dana yang ada
2. Memiliki target investasi sesuai dengan keinginan
3. Meringankan beban operasional karena administrasi dan monitoring dilakukan oleh Bank.

b. Bagi Pelaksana Usaha

Opportunity untuk memperoleh sumber dana dengan tingkat bagi hasil yang lebih rendah dibandingkan bagi hasil yang berlaku untuk pembiayaan umum.

Fitur:

- Rekening Investasi Terikat
- Penyaluran dana/investasi fokus dari satu investor ke satu pelaksana usaha
- Proses permohonan yang mudah dan cepat
- Jangka waktu pembiayaan sama dengan Jangka waktu Investasi Terikat Syariah Mandiri.

Persyaratan:

1. Valuta fasilitas pembiayaan sama dengan valuta Investasi Terikat Syariah Mandiri
2. Maksimal pembiayaan yang dapat disalurkan adalah sebesar 95% dari dana yang dimiliki Investor. Adapun sisa dana milik Investor (5%) ditempatkan pada rekening investasi tidak terikat (mudharabah muthlaqah) atau rekening giro BSM milik Investor, diblokir selama masa pembiayaan dan akan dicairkan pada saat terjadi wanprestasi.

Adapun secara rinci persyaratan untuk transaksi ini sebagai berikut:

1. Syarat Bagi Investor:
2. Memiliki tabungan, giro, deposito BSM yang akan dijadikan/dikonversi menjadi investasi terikat
3. Menyetujui bagi hasil yang akan diterima selama masa investasi ditunjukkan dengan menandatangani formulir penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri.

Syarat Bagi Pelaksana Usaha

1. Menyerahkan kelengkapan dokumen terkait dengan pembiayaan (AD/ART, neraca/laba rugi, kontrak usaha, dan sebagainya)
2. Menyetujui marjin/nisbah bagi hasil yang ditetapkan
3. Membayar marjin/bagi hasil dan angsuran pokok pembiayaan setiap waktu yang ditentukan sampai dengan lunas
4. Membayar semua biaya-biaya yang timbul atas pembiayaan ini misalnya biaya appraisal, biaya administrasi dan sebagainya.

Q. Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

Kriteria Nasabah:

1. Cakap Hukum
2. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)
3. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 65 tahun
4. Bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulannya melalui BSM.

Manfaat:

1. Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
2. Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan system pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan.

Jenis Penggunaan:

1. Biaya sekolah (akad ijarah)
2. Renovasi Rumah (akad murabahah)
3. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad murabahah)
4. Pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah)
5. Pembelian barang untuk usaha (akad murabahah).

Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan:

1. Jumlah pembiayaan maksimal Rp100.000.000,00
2. Jangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Dokumen yang diperlukan:

1. Asli surat permohonan pembiayaan lengkap dari nasabah
2. Fotocopy KTP pemohon dan suami/isteri
3. Fotocopy kartu keluarga
4. Fotocopy surat nikah/cerai
5. Asli surat keputusan pensiun nasabah
6. Fotokopi rekening telepon dan listrik
7. Fotokopi SHM/SHGB /IMB/PBB untuk pembiayaan dengan jaminan rumah
8. Fotokopi BPKB/ STNK/Faktur pembelian untuk pembiayaan dengan jaminan kendaraan bermotor
9. Surat pernyataan dan kuasa untuk memotong pensiun bulanan yang diterima dan ditandatangani nasabah di atas materai.

Lampiran 7.

Karakteristik Jasa operasional Di BSM

A. Kliring BSM

Penagihan *warkat* bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.

Karakteristik:

- Hasil kliring dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain
- Valuta rupiah
- Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila *warkat* tersebut ditolak bank tertarik, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab.

Manfaat:

- Aman, nasabah dapat menerima pembayaran berupa *warkat* dari client-nya tanpa harus menggunakan uang cash
- Nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Mengisi slip setoran
3. Dikenakan biaya kliring BSM sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

B. Layanan Kiriman Uang Domestik dan Luar Negeri Western Union

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

Manfaat Layanan Kiriman Uang Domestik dan Luar Negeri Western Union :

- Cepat, dalam hitungan detik dana sudah dapat diambil oleh Penerima
- Dilayani oleh +/- 200.000 agen yang tersebar di +/- 200 negara

- Pengirim/Penerima tidak harus memiliki rekening di bank atau tidak harus berdomisili tetap di negara pengirim atau di negara tujuan transfer
- Pengiriman uang ke beberapa negara tertentu wajib dilengkapi dengan pengaman yaitu test question.

Ketentuan Umum:

- Dilayani oleh seluruh Cabang Bank Syariah Mandiri
- Tersedia bagi perorangan/Badan Usaha pemegang rekening/bukan pemegang rekening di Bank Syariah Mandiri
- Pengirim/Penerima/kuasa Badan Usaha wajib menyerahkan asli bukti identitas
- Agen pembayar membayarkan transfer kepada Penerima dalam mata uang lokal negara tujuan atau mata uang yang disepakati pada saat pengiriman
- Pengirim dikenakan biaya pengiriman
- Penerimaan kiriman uang di Bank Mandiri hanya dikenakan biaya meterai.

Produk Layanan Kiriman Uang Domestik dan Luar Negeri Western Union :

1. **Will Call** yaitu layanan pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang dimana Penerimaannya adalah orang/perorangan .
2. **Quick Pay** yaitu layanan pengiriman uang dimana Penerimaannya adalah Badan Usaha yang telah terdaftar sebagai *client list* di sistem *Western Union*
3. Layanan Tambahan
 - Pengiriman berita (*message*)
 - Pengiriman sandi pengaman (*test question*) *
 - Pengantaran uang ke alamat Penerima (*physical delivery*) *
 - Notifikasi pengiriman uang kepada Penerima (*phone notification*) *.

Syarat Pengiriman/Penerimaan Uang:

- **Pengiriman Uang**
 - Mengisi dan menandatangani aplikasi pengiriman uang
 - Menyerahkan dana (valuta rupiah) dan asli bukti identitas yang masih berlaku
 - Memberitahukan data transfer kepada Penerima yang meliputi nama Pengirim, jumlah uang dikirim, negara asal transfer dan nomor referensi pengiriman.
- **Penerimaan Uang**
 - Mengisi dan menandatangani aplikasi penerimaan uang dan menyerahkan bukti identitas yang masih berlaku

- o Mengetahui data transfer yang meliputi nama Penerima, nama Pengirim, jumlah uang dikirim, negara asal transfer dan nomor referensi pengiriman (diperlukan hanya untuk kondisi tertentu)
- o Nasabah menerima kiriman uang dalam mata uang rupiah.

* Hanya dilayani untuk negara-negara tertentu

C. Inkaso BSM

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

Karakteristik:

- Nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
- Mata uang rupiah atau valuta asing lainnya (USD, SGD)
- Hasil inkaso BSM dikreditkan ke rekening nasabah atau ditransfer ke rekening nasabah di bank lain
- Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila terjadi kesalahan/keterlambatan hasil inkaso BSM, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab.

Manfaat:

- Nasabah dapat menerima pembayaran warkat dari seluruh wilayah Indonesia dan dari negara tertentu sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri
- Nasabah tidak perlu melakukan penagihan sendiri.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Mengisi slip inkaso BSM
3. Biaya inkaso rupiah Rp10.000,- + biaya koresponden
4. Biaya inkaso luar negeri lihat SE tarif Devisa.

D. Intercity Clearing

Jasa penagihan *warkat* (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

Karakteristik:

- Media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro dari bank lain
- Dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri
- Fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah memiliki jasa yang sama.

Manfaat:

1. Menghindari terganggunya *cash flow*
2. Waktu pencairan dana relatif singkat.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
3. Mengisi slip setoran
4. Dikenakan biaya *intercity clearing* sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

E. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

Karakteristik:

- Dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri
- Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah
- Batas waktu transfer sesuai waktu yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.

Manfaat:

- Memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi bisnis khususnya dalam hal transaksi keuangan sehingga kredibilitas nasabah dapat terjamin
- Dana yang ditransfer nasabah dalam hitungan menit dapat diterima di bank tujuan dengan aman dan mudah
- Tidak perlu membawa uang tunai untuk menyelesaikan transaksi bisnis.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Mandiri
2. Mengisi slip transfer
3. Dikenakan biaya RTGS sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

F. Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

Karakteristik :

- Dana berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening
- Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah
- Batas waktu transfer sesuai dengan jadwal kliring yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.

Manfaat:

- Pemindahan dana dengan aman dan mudah
- Waktu pengiriman cepat
- Penerima lebih mempercayai pembaharan dengan LLG daripada warkat
- Pada saat transfer, dapat diikutsertakan berita singkat.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
3. Mengisi slip transfer
4. Dikenakan biaya transfer sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

G. Transfer Valas BSM

Transfer valas terdiri dari:

Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri

- Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah baik lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

Karakteristik:

- Dana transfer berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening dalam bentuk rupiah atau valuta asing lainnya (sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri)
- Batas waktu transfer sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri (atau paling lambat jam 14.00 waktu setempat).

Manfaat:

- Pemindahan dana dengan aman dan mudah
- Waktu pengiriman cepat dengan menggunakan perangkat SWIFT
- Pada saat transfer, dapat diikutsertakan berita singkat
- Tidak dapat diuangkan oleh pihak lain selain penerima kecuali menggunakan surat kuasa bermeterai cukup.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Mengisi slip transfer
3. Dikenakan biaya administrasi, telex/SWIFT, bank koresponden.

H. Pajak Online BSM

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak *import*) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

Karakteristik:

- Wajib pajak harus mengisi SSP (Surat Setoran Pajak)
- Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, cek, pemindah bukuan
- Wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran pajak
- Wajib pajak tetap harus melaporkan ke Kantor Pajak setempat dengan membawa bukti pembayarannya.

Manfaat:

1. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Kas Negara untuk melakukan pembayaran pajak
2. Wajib pajak tidak perlu antri.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Mengisi dan menyerahkan Surat Setoran Pajak.

I. Pajak Import BSM

Memberikan kemudahan kepada *importir* untuk membayar pajak barang dalam rangka *import* secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

Karakteristik:

- Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, pemindahbukuan
- Pembayaran dengan mata uang rupiah
- Wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran pajak
- Saat ini baru dioperasikan pada KKas Tanjung Priok.

Manfaat:

- Proses cepat
- Biaya relatif murah Rp40.000,- per transaksi.

Peruntukkan:

Importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) dari DEPERINDAG.

Syarat:

1. Diharapkan memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Mengisi dan menyerahkan SSP dan SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak).

J. Referensi Bank BSM

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

Karakteristik:

- Khusus diberikan untuk nasabah Bank Syariah Mandiri
- Surat referensi dapat diterbitkan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris
- Surat referensi tidak mengikat Bank Syariah Mandiri.

Manfaat:

- Aman, nasabah dapat menerima pembayaran berupa warkat dari *client*-nya tanpa harus
- Sebagai referensi bahwa nasabah dikenal baik oleh bank (bonafitas nasabah)
- Memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengajuan pada pihak ketiga.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Membuat surat permohonan pembuatan referensi bank.

K. BSM Standing Order

Fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

Karakteristik:

- Khusus diberikan kepada nasabah yang dinilai baik oleh Bank Syariah Mandiri
- Instruksi pemindahbukuan dilaksanakan selama saldonya mencukupi
- Instruksi harus diberikan dalam bentuk surat instruksi/kuasa bermaterai cukup.

Manfaat:

1. Kredibilitas nasabah dalam bertransaksi terjamin

2. Nasabah tidak perlu setiap saat datang ke bank untuk melakukan pemindahbukuan.

Peruntukkan:

1. Perorangan
2. Badan Usaha/badan hukum.

Syarat:

1. Memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri
2. Membuat surat *standing order* kepada bank.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 8.

Karakteristik Jasa investasi.

A. Reksa Dana

I. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Bank Syariah Mandiri telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.

II. Produk Reksa Dana yang Dipasarkan Melalui Bank Syariah Mandiri

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang dipasarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah Kontrak Investasi Kolektif. Adapun produk Reksa Dana yang ditawarkan melalui Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

» Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB)

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Campuran (*balanced fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (*investor*) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portofolio Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.

Manfaat:

1. Memberikan alternatif investasi bagi nasabah
2. Memberikan tingkat pertumbuhan investasi jangka menengah yang menarik melalui investasi pada Efek Saham Syariah, Efek Pasar Uang Syariah dan Obligasi Syariah.

Fasilitas/fitur:

Jenis	Reksa Dana Campuran (<i>balanced fund</i>)
Investor	Perorangan atau perusahaan dan telah memiliki rekening di BSM
Minimal pembelian pertama	Investor: Rp1.000.000
Minimal pembelian selanjutnya	Investor: Rp500.000
Minimal penjualan kembali	Rp1.000.000
Minimal Saldo	500 Unit Penyertaan
Tempat pembelian	Cabang Bank yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau Cabang yang telah memiliki WAPERD
Pembelian/Penjualan/Pengalihan:	
Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	1% per transaksi
Biaya penjualan (<i>redemption fee</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • 1% jika investasi < 1 tahun • 0% jika investasi > 1 tahun
Manajer Investasi	PT Mandiri Manajemen Investasi
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch

Mekanisme Transaksi:

1. Investor mendatangi Kantor Cabang BSM terdaftar atau yang memiliki WAPERD untuk melaksanakan transaksi pembelian Reksa Dana MISB dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening (jika belum memiliki rekening di BSM), formulir aplikasi pembukaan rekening Reksa Dana (jika baru pertama kali membuka rekening Reksa Dana MISB) dan formulir aplikasi pembelian Reksa Dana serta Kuesioner Profil Risiko
2. Bank memproses permohonan dan mengirimkan laporan pembelian Reksa Dana MISB kepada Manajer Investasi
3. Manajer Investasi meneruskan laporan pembelian total MISB ke Bank Kustodian.

» **Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah)**

Produk Reksa Dana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksa Dana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (*investor*) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam portofolio Efek Saham Syariah.

Manfaat:

1. Memberikan alternatif investasi bagi nasabah
2. Memberikan tingkat pertumbuhan investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada efek syariah bersifat ekuitas.

Fasilitas/fitur:

Jenis	Reksa Dana Saham (<i>equity fund</i>)
Investor	Perorangan atau perusahaan dan telah memiliki rekening di BSM
Minimal pembelian pertama	Investor: Rp1.000.000
Minimal pembelian selanjutnya	Investor: Rp500.000
Minimal penjualan kembali	Rp50.000
Minimal Saldo	Rp50.000
Tempat pembelian	Cabang Bank yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau Cabang yang telah memiliki WAPERD
Pembelian/Penjualan/Pengalihan:	
Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	1% per transaksi
Biaya penjualan (<i>redemption fee</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • 1% jika investasi \leq 1 tahun • 0% jika investasi $>$ 1 tahun
Manajer Investasi	PT Mandiri Manajemen Investasi

Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch
----------------	----------------------------------

Mekanisme Transaksi:

1. Investor mendatangi Kantor Cabang BSM terdaftar atau yang memiliki WAPERD untuk melaksanakan transaksi pembelian Reksa Dana MISB dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening (jika belum memiliki rekening di BSM), formulir aplikasi pembukaan rekening Reksa Dana (jika baru pertama kali membuka rekening Reksa Dana MISB) dan formulir aplikasi pembelian Reksa Dana serta Kuesioner Profil Risiko
2. Bank memproses permohonan dan mengirimkan laporan pembelian Reksa Dana MISB kepada Manajer Investasi
3. Manajer Investasi meneruskan laporan pembelian total MISB ke Bank Kustodian.

"Investasi Rakyat Penuh Manfaat"

Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat ritel atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.

Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel ditetapkan oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara Ritel yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Sukuk Negara Ritel Seri SR-001

Fasilitas/fitur:

Bentuk SR-001	SBSN tanpa warkat (<i>scripless</i>)
Akad	<i>Ijarah-Sale & Lease Back</i>
<i>Underlying Asset</i>	Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan.
<i>Issuer</i>	Perusahaan Penerbit SBSN

	Indonesia
Investor	Perorangan (individu) yang telah memiliki rekening di BSM
Nilai Nominal Per Unit	Rp1 juta
Nilai Nominal Pemesanan pembelian	Rp 5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta tidak ada batas maksimum
Tenor	3 tahun
<i>Tradability</i>	<i>Tradable</i>
Kupon	12% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 25
Masa Penawaran	30 Januari s.d. 20 Februari 2009 pukul 14.00 WIB
Tanggal Penerbitan	25 Februari 2009
Tanggal Jatuh Tempo	25 Februari 2012
Tanggal Penjatahan	23 Februari 2009
Tanggal Setelmen	25 Februari 2009
Tanggal Pencatatan di Bursa	26 Februari 2009
Nominal Pelunasan	<i>At par (100%), bullet payment</i>
Agen Pembayar	Bank Indonesia
Subregistry	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry: Kustodian Bank Bukopin
Pasar Perdana:	
• Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Materai untuk Pernyataan dan Kuasa dan Pembukaan Rekening Surat Berharga di Kustodian Bank Bukopin 2. Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank

<ul style="list-style-type: none"> • Pajak 	<p>Bukopin sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan. Biaya penyimpanan Efek dibayarkan setiap bulan dengan pemotongan secara langsung dari Imbalan/Kupon SR-001 yang diterima nasabah.</p> <p>Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final)</p>
<p>Pasar Sekunder:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya • Pajak 	<p>Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli SR-001 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana.</p> <p><i>capital gain</i> dan kupon berjalan (<i>accrued return</i>) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder.</p>

2. Sukuk Negara Ritel Seri SR-002

Fasilitas/fitur:

Bentuk SR-002

SBSN tanpa warkat (*scripless*)

Akad

Ijarah-Sale & Lease Back

Underlying Asset

Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan.

Issuer

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

Investor

Perorangan (individu) yang

		telah memiliki rekening di BSM
<i>Nilai Nominal Per Unit</i>		Rp1 juta
<i>Nilai Nominal Pemesanan pembelian</i>		Rp 5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta tidak ada batas maksimum
<i>Tenor</i>		3 tahun
<i>Tradability</i>		Tradable
<i>Kupon</i>		8,70% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 10
<i>Masa Penawaran</i>		25 Januari s.d. 05 Februari 2009 pukul 10.00 WIB. BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 25 Januari 2010 s.d 04 Februari 2010
<i>Tanggal Penerbitan</i>		10 Februari 2010
<i>Tanggal Jatuh Tempo</i>		10 Februari 2013
<i>Tanggal Penjatahan</i>		08 Februari 2010
<i>Tanggal Setelmen</i>		10 Februari 2010
<i>Tanggal Pencatatan di Bursa</i>		11 Februari 2010
<i>Nominal Pelunasan</i>		At par (100%), bullet payment
<i>Agen Pembayar</i>		Bank Indonesia
<i>Subregistry</i>		Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui Partisipan/Nasabah Subregistry: Kustodian Bank Bukopin
Pasar Perdana:		
• Biaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Materai untuk Pernyataan dan Kuasa dan Pembukaan Rekening Surat Berharga di Kustodian Bank Bukopin 2. Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank

Bukopin sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan. Biaya penyimpanan Efek dibayarkan setiap bulan dengan pemotongan secara langsung dari Imbalan/Kupon SR-002 yang diterima nasabah.

- Pajak

Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final)

Pasar Sekunder:

- Biaya

Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli SR-001 di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana.

- Pajak



capital gain dan kupon berjalan (*accrued return*) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Dra. Hj. SITI SALBIAH, SH.
- Tempat/ tgl Lahir : Subang, 13 April 1968
- NIM : 7913263
- Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
- Alamat Rumah : Jl. HR. Boenyamin, Gg. Gn Dempo Kelurahan Bancar Kembar RT 01 RW.01, Kecamatan Purwokerto Utara, kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
- Nama Ayah : Ubed Amir (Alm)
- Nama Ibu : Syari'ah
- Nama Suami : Nurhasan Amsar, Lc, MA. (Alm)
- Nama Anak :
 1. Muhammad Naser El Haq
 2. Muhammad Saef El Islam
 3. Dhea El Adilah
- Riwayat Pendidikan :

1. SDN Center Pagaden 1 kabupaten Subang, Jawa Barat, lulus tahun 1981.
2. SMPN 1 Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, lulus tahun 1984.
3. SMAN 1 Subang, Jawa Barat lulus tahun 1987.
4. Fakultas Syari'ah IAIC Tasikmalaya, Jawa Barat lulus tahun 1992.
5. Fakultas Hukum UNILAK Pekanbaru, Riau lulus tahun 2002.

Yogyakarta, 30 April 2010

Penyusun,

Siti Salbiah